

LAPORAN PENELITIAN

PERANAN NINIK MAMAK DALAM MENANGGULANGI PENYAKIT MASYARAKAT DI KOTA BUKITTINGGI



**Oleh:
BUSYRO, M.Ag
NIP. 150292511**

Dosen Jurusan Syariah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI (STAIN) SJECH M. DJAMIL
DJAMBEC BUKITTINGGI
2004**

PENGESAHAN

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini mengesahkan Laporan Penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Peneliti : Busyro, M.Ag
Judul Penelitian : Peranan Ninik Mamak dalam
Menanggulangi Penyakit Masyarakat
di Kota Bukittinggi
Tempat Penelitian : Kota Bukittinggi
Subjek Penelitian : Ninik Mamak di Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 4 Mei 2004 sd 4 Oktober 2004
Dana Penelitian : Rp. 2.000.000,-
Sumber Dana : DIP STAIN Bukittinggi tahun 2004

Demikianlah pengesahan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian yang telah diterima oleh peneliti.

Bukittinggi, 4 Oktober 2004

Kepala P3M STAIN Bukittinggi



Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 150269159

LAPORAN PENELITIAN

PERANAN NINIK MAMAK DALAM MENANGGULANGI PENYAKIT MASYARAKAT DI KOTA BUKITTINGGI



**Oleh:
BUSYRO, M.Ag
NIP. 150292511**

Dosen Jurusan Syariah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI (STAIN) SJECH M. DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
2004**

PENGESAHAN

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini mengesahkan Laporan Penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Peneliti : Busyro, M.Ag
Judul Penelitian : Peranan Ninik Mamak dalam
Menanggulangi Penyakit Masyarakat
di Kota Bukittinggi
Tempat Penelitian : Kota Bukittinggi
Subjek Penelitian : Ninik Mamak di Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 4 Mei 2004 sd 4 Oktober 2004
Dana Penelitian : Rp. 2.000.000,-
Sumber Dana : DIP STAIN Bukittinggi tahun 2004

Demikianlah pengesahan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian yang telah diterima oleh peneliti.

Bukittinggi, 4 Oktober 2004
Kepala P3M STAIN Bukittinggi

Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 150269159

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segenap puji dihadapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan Rahmat-Nya lah penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga disampaikan oleh Allah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil mendorong umat manusia untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan, karena dengan ilmu itulah akan didapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penelitian yang berjudul Peranan Ninik Mamak dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat di Kota Bukittinggi ini merupakan jenis penelitian sosial yang erat kaitannya dengan tugas keseharian dari ninik mamak tersebut. Penelitian ini mencoba melihat aktifitas dan keterlibatan ninik mamak di Bukittinggi dalam menanggulangi masalah penyakit-penyakit masyarakat, seperti judi, zina, minuman keras, dan sebagainya.

Dengan selesainya penelitian ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan

untuk melakukan penelitian ini.

2. Kepala P3M STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah melakukan seleksi judul penelitian secara objektif.
3. Pimpinan Proyek STAIN Bukittinggi, yang telah mengucurkan dana guna mendukung terlaksananya penelitian ini.
4. Rekan-rekan yang telah ikut membantu, baik secara materil maupun moril demi terselesaikannya penelitian ini.

Akhirnya kepada Allah jualah dimohonkan, semoga apa bantuan-bantuan dari berbagai pihak di atas dibalasi oleh Allah SWT. Amin.

Bukittinggi, Oktober 2004
Peneliti,

Busyro, M.Ag

DAFTAR ISI

PENGESAHAN		ii
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	15
	C. Definisi Operasional	15
	D. Tujuan dan Kegunaan	17
	E. Metode Penelitian	18
	F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	PENDEKATAN TEORITIS	24
	A. Ninik Mamak di Minangkabau	24
	B. Syarat-syarat Menjadi Ninik Mamak	30
	C. Tugas dan Kewajiban Ninik Mamak	38
BAB III	LOKASI PENELITIAN	54
	A. Monografi Kota Bukittinggi	54
	B. Sekilas tentang Perda Pekat	72
BAB IV	HASIL PENELITIAN	79
	A. Identifikasi SDM Ninik Mamak	79
	B. Hubungan Ninik Mamak dan Kemenakannya	88
	C. Tugas Ninik Mamak dalam Memimpin Kemenakannya	90
	D. Kepemimpinan Ninik Mamak dalam	105

	Hubungannya dengan Penyakit Masyarakat	
E.	Faktor-faktor Penghalang dan Pendukung dalam Menanggulangi Pekat	117
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	122
	A. Kesimpulan	122
	B. Saran-saran	125
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	127
	LAMPIRAN	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatera barat yang terkenal dengan sistem kekerabatannya yang matrilineal (mengikuti garis keturunan ibu) merupakan daerah yang secara geografis terletak di bagian barat Sumatera banyak menyimpan potensi masa silam yang sudah kian terbenam. Secara khusus Sumatera Barat lebih dikenal dengan Minangkabau-nya dengan ketentuan kepemimpinan yang unik seperti yang terdapat dalam pepatah adat *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka mufakat*.¹ Artinya walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu, namun yang berkuasa di dalam kesatuan persukuan tersebut adalah orang laki-laki dari garis keturunan ibu, hanya saja kekuasaannya selalu didasarkan atas mufakat. Seorang laki-laki inilah yang biasanya disebut ninik mamak atau penghulu suku.

Penghulu atau ninik mamak mempunyai

¹Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), cetakan I, h. 16

keistimewaan tersendiri. Dia adalah orang *yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting*. Maksudnya kekuasaannya yang begitu luas dalam mengatur anak kemenakannya diatur sedemikian rupa sehingga ia tidak bisa berlaku sewenang-wenang karena dia cuma didahulukan satu langkah sehingga dapat segera disusul dan hanya ditinggikan satu ranting sehingga juga bisa diraih kapan diperlukan. Tapi walaupun demikian ninik mamak di Minangkabau adalah orang yang sangat dihormati, walaupun seiring waktu perubahan terhadap kondisi itu tidak bisa dielakkan.

Dapat ditegaskan bahwa apapun dapat berubah, tiada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sebagai *sunnatullah* mengharuskan manusia untuk menemukan hal-hal baru dalam hidup dan kehidupannya, di samping tetap menjaga nilai-nilai lama yang baik. Prilaku masyarakat yang tengah berubah tanpa disadari ada yang melenceng dari nilai dan makna hakikat kehidupan. Kecenderungan hidup *permisif*, menipisnya rasa malu dan terabaikannya ajaran agama adalah satu di antara contoh perubahan

masyarakat Minangkabau, yang dulu dikenal dengan masyarakat yang taat, berbudaya luhur dan sopan santun. Hal ini sebenarnya sudah disikapi oleh pendahulu-pendahulu orang Minang dengan mengatakan *sakali aie gadang, sakali tapian barubah* (sekali datang air yang besar (banjir), maka tepian mandi juga akan ikut berubah).

Dalam konteks adat Minangkabau yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah ninik mamak, sedangkan yang dipimpinnya adalah anak kemenakannya. Seorang ninik mamak adalah kepala atau pimpinan sebuah suku. Setelah Islam datang ke Minangkabau maka kata kepala suku lebih praktis disebut kepala kaum. Tapi walaupun ninik mamak menempati urutan terpenting, namun nama kepemimpinan di Minangkabau terkenal dengan kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan, dan* kepemimpinan *Tali Tigo Sapilin*. Secara sederhana bentuk kepemimpinan ini dijalankan oleh tiga unsur dalam masyarakat, yaitu ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai. Kepemimpinan ini secara nyatanya adalah bahwa masyarakat secara umum dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur tersebut.

Hal-hal yang bertalian dengan adat istiadat, baik mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual beli, gadai, perkara dan sebagainya, pada dasarnya diselesaikan oleh ninik mamak pada kaum masing-masing. Hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dibina, dibimbing dan diarahkan oleh alim ulama dan pembinaan itu tidak terbatas hanya pada kaumnya saja, tapi untuk seluruh anggota masyarakat. Hal yang sama berlaku pula bagi kepemimpinan cadiak pandai. Para cendekiawan pada hakikatnya bukanlah milik satu kaum saja, tetapi milik bersama seluruh masyarakat, walaupun secara adat ia termasuk anak kemenakan seorang mamak dari kaum tertentu. Akan tetapi pembagian pola kepemimpinan di atas tidaklah berjalan berjalan secara kaku karena seorang ninik mamak tetap punya tanggungjawab yang tinggi terhadap seluruh aktifitas anak kemenakannya, baik berkenaan dengan adat, agama dan sebagainya.

Ninik mamak yang merupakan figur sentral sosok seorang pemimpin yang mempunyai arti dan peran sangat penting dalam menjaga adat Minangkabau dan kesejahteraan anak kemenakannya.

Dalam kedudukannya sebagai pemimpin, ninik mamak sekurang-kurangnya mempunyai lima fungsi kepemimpinan, yaitu; sebagai anggota masyarakat; sebagai seorang bapak dalam keluarganya; sebagai sumando di rumah istrinya; sebagai mamak dalam kaumnya; dan sebagai ninik mamak dalam nagarinya.²

Oleh karena itu mamak begitu diagungkan di Minangkabau dan mempunyai fungsi strategis dalam mengatur dan magayomi kemenakannya serta mengarahkan kemekannya sesuai dengan keinginannya. Perkataan mamak adalah kata yang didengarkan, nasehatnya diperhatikan perintahnya diturut, keputusannya diterima dan dilaksanakan dan kebijaksanaannya dihormati, karena seorang mamak dari dulu memang *bajalan luruih, bakato bana, manimbang samo barek, maukua samo panjang, mamanggang samo merah, ba alam laweh ba padang lapang*. Maksudnya mamak pada masa lalu dihormati dan dihargai karena mereka berlaku adil dan punya wawasan yang lebih baik dibandingkan dengan

²Masri Habib Dt. Pandak, *Kepemimpinan Penghulu di Kurai Limo Jorong*, (Bukittinggi: [t.p], [t.th]) h. 17-18

umumnya anak kemenakannya.³

Kedudukan seorang mamak sangatlah penting, karena ia adalah saudara laki-laki ibu, mamak sama derajatnya dengan ibu dalam menentukan harta pusaka, kelangsungan hidup anak kemenakan, dan berbagai aktifitas lainnya yang dilakukan oleh anak kemenakan. Oleh karena itu mamak mempunyai tanggungjawab yang sangat tinggi terhadap kemenakannya, bukan hanya terhadap anak-anaknya sebagaimana pepatah adat mengatakan *taluk paku kacang balimbiang, anak dipangku kamanakan dibimbiang*. Kewajiban yang terpenting dari seorang mamak di antaranya adalah bagaimana ia dapat mengarahkan anak kemenakannya untuk berbuat baik, menjauhi perbuatan yang buruk sebagaimana aturan agama Islam, karena *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*. Untuk itu sebagai pemegang kendali dalam kaumnya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh ketentuan adat, antara lain *pusek jalo*

³Agustiar Syahnur, *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*, (Bandung: Lubuk Agung, 2002), cetakan I, h. 4

pupunan ikan, tampek batanyo anak kamanakan, ka pai tampek batanyo ka pulang tampek babarito.

Posisi mamak yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah ini adalah bagian dari sopan santun orang Minang yang tidak ditentukan oleh status sosial sang mamak itu sendiri. Setiap kemenakan yang akan melakukan suatu aktifitas (rencana) akan dimusyawarahkan dulu dengan mamaknya. Inilah yang disebut dengan *baiyo batido, kok indak samo ditahan kok ado samo dimakan*. Begitu juga jika kemenakan mau berangkat merantau (karena pada umumnya orang Minang perantau) maka kemenakan akan melapor kepada mamaknya, sesuai pepatah *pai tampak pungguang, pulang tampak muko*. Maksudnya seorang kemenakan selalu memberi tahu mamaknya apapun yang akan dilakukannya.

Oleh karena itu adat Minangkabau yang terlalu banyak berkenaan dengan etika pergaulan dan tingkah laku harus diawasi oleh sang mamak dalam pelaksanaannya, di antara ketentuan-ketentuan yang akan membawa kepada kesalahan atau *sumbang*, yaitu; *sumbang dudukak*, ialah larangan kepada wanita duduk-duduk di pinggir jalan tanpa keperluan atau

duduk-duduk dekat laki-laki, di atas pintu, dekat famili laki-laki, mencongkong, duduk yang tidak sopan dan sebagainya; *sumbang tagak*, seperti berdiri di tempat yang lebih tinggi dari laki-laki atau berdiri di pinggir jalan dan di depan rumah orang lain tanpa ada keperluan; *sumbang diam*, yaitu seorang wanita yang berdiam di tempat laki-laki lain tanpa ada yang menemani; *sumbang perjalanan*, yaitu seorang wanita yang erjalan dengan laki-laki lain; *sumbang perkataan*, yaitu berkata-kata yang tidak seharusnya diketahui laki-laki di hadapan laki-laki lain yang seharusnya dibicarakan dengan teman karibnya; *sumbang penglihatan*, yaitu melihat laki-laki lain tanpa batas atau berlebihan; *sumbang pakaian*, seperti berpakaian seperti laki-laki, berpakaian yang memperlihatkan anggota tubuh yang memalukan (aurat) sehingga menimbulkan pandangan yang membangkitkan birahi laki-laki; *sumbang pergaulan*, yaitu bergaul dengan laki-laki walaupun famili sendiri, bercanda ria, dan sebagainya dengan laki-laki lain; *sumbang pekerjaan*, yaitu mengerjakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, seperti pekerjaan yang berat-berat, memanjat, berlari, dan sebagainya;

sumbang tanyo, artinya sumbang dalam menanyakan sesuatu kepada orang lain maupun famili sendiri; *sumbang jawab*, seperti jawaban yang diberikan mungkin akan mendatangkan bahaya dan perbuatan tidak baik dari laki-laki iseng; *dan sumbang kurenah*, yaitu sumbang dalam bersikap seperti sumbang dalam mengerdipkan mata dan sebagainya.

Dengan adanya pelaksanaan ajaran adat seperti yang dikemukakan di atas, maka akan terwujud keselarasan antara adat dan syarak, di mana seorang mamak sebenarnya telah mengamalkan firman Allah SWT:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Kemenakan merupakan kerabat atau keluarga sang mamak, untuk itu adat yang telah dilaksanakannya tidak lain juga sudah mengamalkan ketentuan aturan Islam.

Pelaksanaan ajaran adat yang dipimpin oleh sang mamak tidak dapat dipungkiri lagi telah melahirkan generasi-generasi beradat dan beradab pada masa lalu. Dengan kepemimpinan ninik mamak

banyak memunculkan tokoh-tokoh bangsa yang mengambil bagian dari kepemimpinan nasional dan agama, seperti Muhammad Natsir, Muhammad Yamin, Moh. Hatta, Hamka dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa adat yang dijalankan dan diarahkan oleh ninik mamak di Minangkabau telah menampakkan hasil yang begitu memuaskan, minimal beberapa dekade belakangan ini.

Bukittinggi (dulu ibu kota kabupaten Agam) sebagai bagian dari lingkungan adat Minangkabau merupakan kota kunjungan wisata dan pusat perdagangan yang cukup ramai. Sebagai kota yang banyak kemajemukan, baik dari segi agama, aktifitas ekonomi, usia penduduk, pendidikan, dan sebagainya bagaimana pun merupakan bagian dari keberperannya ninik mamak dalam aktifitas anak kemenakannya. Banyak hal yang membuat Bukittinggi ini menjadi layak dibicarakan, di samping merupakan kota bersejarah karena pernah menjadi ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), tempat kelahiran Bung Hatta, pusat konveksi, dan banyak memiliki objek wisata, Bukittinggi juga terkenal dengan adat *Kurai Limo Jorongnya* (lima

daerah yang menjadi wilayah kota Bukittinggi) yang dinilai cukup serius dalam menjalankan adat. Hal ini secara sederhana dapat dilihat ketika ada acara-acara *alek nagari* seperti *makan bajamba* dalam acara khatam Qur`an dan perkawinan. Setidaknya dua hal ini menggambarkan masih begitu kokohnya tokoh-tokoh ninik mamak mengamalkan sebagian adat *kok indak samo ditahan, kok lai samo dimakan*.

Sebagai daerah yang masih kuat memegang adat, maka sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan adanya pengaruh terhadap aktifitas anak kemenakan dari hal-hal yang berbau negatif, seperti narkoba, judi, prostitusi, pergaulan bebas dan sebagainya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, Bukittinggi sepertinya tidak kuat menahan gelombang perubahan yang kian hari semakin mengkhawatirkan, sehingga banyak bermunculan penyakit-penyakit masyarakat (pekat) seperti narkoba, judi toto kuda, panti pijat, minum-minuman keras dan sebagainya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak pemerintahan kota Bukittinggi dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat sebenarnya sudah membuat peraturan daerah yang khusus mengatur

tentang penyakit masyarakat (Perda pekat) tersebut, yaitu dengan diundangkannya Perda. No. 9 tahun 2000 dan telah direvisi untuk kesempurnaannya dengan Perda. No. 20 tahun 2003. Perda ini sebenarnya kelanjutan dari UU NO. 9 tahun 1976 tentang narkotika, UU NO. 3 tahun 1972 tentang perjudian, dan peraturan-peraturan lainnya.

Dengan adanya Perda Pekat ini diharapkan Bukittinggi bersih dari hal-hal yang berbau narkoba, judi, prostitusi dan sebagainya, akan tetapi sesaat setelah Perda ini diundangkan, tepatnya tanggal 6 November 2000, Mapolresta Bukittinggi berhasil menangkap seorang yang berinisial "M" yang diduga menanam ganja di desa Batu Palano.⁴ Pada tanggal 13 September 2000, Polres Agam juga berhasil menangkap tiga orang pengedar dan pemakai shabu-shabu di jalan By Pass Gadut, Tilatang Kamang.⁵ Baru-baru ini (11 Mei 2004) Padang Ekspres juga memberitakan bahwa Satpol PP Kota Bukittinggi

⁴Padang Ekspres, *Diduga Penanam Ganja, "M" ditangkap*, Hari Selasa tanggal 7 November 2000, h. 14

⁵Padang Ekspres., *Tiga Pemakai Shabu-shabu Diamankan*, Sabtu 16 September 2000, h. 14

meringkus tiga wanita malam dan dua pemijat di lokasi terpisah. Tiga wanita malam itu berinisial M (24), EY (23) dan SW (19) yang ditangkap di lantai II pasar Banto. Sementara dua pemijat berinisial N (26) dan I (30) digaruk di daerah Tanah Jua, Birugo. Penangkapan ini dilakukan atas laporan dari masyarakat bahwa banyaknya wanita malam dan pemijat yang berkeliaran di kota Bukittinggi.⁶

Dilihat dari teori yang telah dikemukakan, penyakit masyarakat berupa perjudian, narkoba, prostitusi dan panti pijat tidak mungkin terjadi di Bukittinggi. Hal ini mengingat begitu kokohnya masyarakat Bukittinggi (Kurai Limo Jorong) dalam menjalankan adat yang secara otomatis tentu mengefektifkan peran ninik mamak dalam mengayomi dan menjaga anak kemenakannya dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Hal ini diperkuat lagi oleh pemerintahan kota Bukittinggi dengan Peraturan Daerahnya tentang Pekat. Akan tetapi dari kenyataan di lapangan, penyakit masyarakat banyak bermunculan dan bahkan semakin marak di

⁶Padang Ekspres, *Hasil Razia Satpol PP Dilepaskan*, Rabu 12 Mei 2004, h. 12

Bukittinggi. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya.

Sebenarnya semua elemen masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap kondisi yang terjadi di Bukittinggi, tapi sebagai bagian dari wilayah adat Minangkabau maka peran ninik mamak perlu ditinjau untuk melihat bagaimana usaha mereka dalam menanggulangi gejala negatif yang terjadi di daerah mereka sendiri. Pengkhususan penelitian terhadap peran ninik mamak ini, di samping belum adanya penelitian tentang ini, juga didasari atas keharusan adanya peran ninik mamak dalam hal ini. Secara nyata Polresta Bukittinggi telah menunjukkan andilnya dalam menanggulangi pekat, demikian juga dengan Satpol PP. Akan tetapi dari sisi ninik mamak belum tampak tindakan yang begitu nyata dalam menanggapi penyakit masyarakat ini. Untuk itu masalah ini perlu diteliti lebih dalam dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Peranan Ninik Mamak dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat di Kota Bukittinggi.**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari dasar pemikiran di atas,

masalah pokok yang muncul dan ingin diselesaikan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan ninik mamak dalam menanggulangi penyakit masyarakat di kota Bukittinggi?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh ninik mamak dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Bukittinggi?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul, maka ada beberapa terma kata yang perlu dijelaskan, yaitu peranan, ninik mamak, menanggulangi, dan penyakit masyarakat.

Kata peranan berasal dari kata peran, yaitu tindakan yang diambil seseorang dalam suatu peristiwa.⁷ Terma peranan ini diarahkan nantinya untuk melihat tindakan-tindakan yang diambil oleh ninik mamak dalam menyikapi penyakit masyarakat.

Dalam adat Minangkabau ninik mamak adalah pemimpin tertinggi, kepala suku atau lazimnya disebut penghulu. Dalam tataran sehari-hari, ninik

⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 751

mamak yang dimaksud hanya terbatas kepada orang yang bergelar penghulu (datuk), dan tidak mencakup kepada orang-orang laki-laki lain yang juga mempunyai andil dalam memimpin anak kemenakannya. Hal ini karena tidak semua orang yang menjadi pimpinan sebuah kaum bergelar penghulu (datuk). Namun untuk penelitian ini terma ninik mamak hanya dikhususkan kepada laki-laki (mamak) yang bergelar penghulu atau datuk.

Terma selanjutnya adalah menanggulangi yang berasal dari kata tanggulang, yaitu bentuk usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi sesuatu masalah, dalam hal ini adalah usaha ninik mamak dalam mengatasi penyakit masyarakat.

Penyakit masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan Pekat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tatakrama kesopanan, sedangkan akibat hukumnya bagi si pelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang

ada.⁸ Secara operasional penyakit masyarakat ini dapat dicontohkan dengan prostitusi (pelacuran), panti pijat, narkoba, minum-minuman keras, perjudian dan sebagainya.

Dengan demikian secara keseluruhan judul ini ingin melihat bentuk keterlibatan pimpinan-pimpinan suku/kaum, yaitu ninik mamak yang bergelar penghulu/datuk dalam mengatasi maraknya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, adat, dan tatakrama di kota Bukittinggi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan ninik mamak dalam menanggulangi penyakit masyarakat di kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh ninik mamak dalam mewujudkan usaha penanggulangan penyakit masyarakat di kota

⁸Peraturan Daerah NO. 20/2003 Pasal 1 ayat 7

Bukittinggi.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai di atas, seiring dengan itu kegunaan penelitian ini adalah:

1. Mengingat kembali pentingnya peran ninik mamak dalam menjaga anak kemenakannya agar tidak melakukan hal-hal yang dikategorikan penyakit masyarakat.
2. Sebagai wacana dan kontribusi ilmiah dalam membicarakan peranan ninik mamak di Bukittinggi dalam menanggulangi penyakit masyarakat.
3. Sebagai bentuk keikutsertaan dalam melaksanakan trilogi perguruan tinggi dalam bidang penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan diukur dengan menggunakan alat-alat ukur yang sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, akan tetapi pada

bagian-bagian tertentu pengambilan kesimpulan mengacu kepada campuran antara kuantitatif dan kualitatif.

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini berasal dari ninik mamak di kota Bukittinggi (Kurai Limo Jorong). Data dari ninik mamak ini akan diambil sebanyak-banyaknya, walaupun tidak keseluruhan ninik mamak, karena merupakan sorotan utama dalam penelitian ini. Mengingat begitu banyaknya populasi data, maka diperlukan sampel dari populasi yang akan diambil secara acak. Untuk mempermudah penelitian, sampel yang akan diambil adalah sebanyak 30 orang dengan mengutamakan penyebaran angket yang telah disiapkan.

3. Pengumpulan dan Analisis Data

Sebelumnya telah disebutkan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif, maka untuk pengumpulan data peneliti sendiri berperan sebagai instrumen pengumpul data. Pengumpulan data dimaksud adalah dengan cara observasi langsung ke lapangan, wawancara dan penyebaran angket. Dalam pengumpulan data peneliti dapat menjelaskan

tahapan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengupulkan data dan informasi dari ninik mamak yang ada di kota Bukittinggi tentang usaha-usaha yang mereka lakukan dalam menanggulangi penyakit masyarakat.
- b. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi data sesuai dengan keperluannya masing-masing.

Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisis data, yaitu data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dikalkulasikan serta diprosentasikan, dan lebih jauh akan diinterpretasi dengan menggunakan analisis kualitatif. Untuk memudahkan dibaca, maka akan dilaksanakan tabulasi data, artinya berusaha mentabelkan data mana yang mungkin. Dari tabel tersebut dihitung frekwensi dan persentase, kemudian dilakukan interpretasi guna mencapai kesimpulan akhir dari penelitian ini. Dengan demikian diharapkan akan terlihat peranan ninik mamak dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kota Bukittinggi.

Dalam pengolahan dan analisis data yang telah terkumpul tersebut penulis mempergunakan metode

berfikir sebagai berikut:

1. Metode induktif, yaitu suatu pembahasan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁹
2. Metode deduktif, yaitu suatu pembahasan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus dan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰
3. Metode komperatif, yaitu metode yang membandingkan data-data yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan yang lebih tepat dari masalah yang diteliti.¹¹
4. Karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan selanjutnya mempelajari lebih jauh tentang objek kajian, maka teknik deskriptif analitis dengan sendirinya juga akan digunakan.

F. Sistematika Pembahasan

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi YGM, 1982), h. 45

¹⁰*Ibid.*, h. 24

¹¹Winarno Surachmad, *Pengkajian Metodologi Ilmiah*, (Bandung: PT Tarsito, 1985), h. 135

Hasil penelitian dengan memakai pendekatan dan metode seperti tersebut di atas diuraikan dalam penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I yang merupakan pengantar umum keseluruhan isi tulisan ini akan dikemukakan pokok masalah yang akan diteliti, dijabarkan menjadi dua sub masalah, dengan menguraikan terlebih dahulu tentang pemikiran yang melatarbelakangi munculnya pokok masalah tersebut. Selanjutnya dikemukakan definisi operasional, tujuan dan kegunaan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II mengkaji tentang ninik mamak di Minangkabau yang meliputi pengertian, syarat-syarat menjadi ninik mamak, serta tugas dan kewajiban ninik mamak.

Pada bab III akan dideskripsikan gambaran umum kota Bukittinggi dengan wilayah *Kurai Limo Jorongnya*, yang berisi monografi kota Bukittinggi berupa geografis kota, demografis kota, sarana dan prasarana, serta pemerintahan kota Bukittinggi.

Hasil penelitian berupa peranan ninik mamak dalam menanggulangi penyakit masyarakat di kota Bukittinggi ini tergambar pada bab IV .

Bab V berisi kesimpulan dari peneliti yang dilengkapi dengan beberapa saran.

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

A. Ninik Mamak di Minangkabau

Sebelum mengemukakan pengertian ninik mamak maka perlu dipahami terlebih dulu bahwa susunan masyarakat Minangkabau adalah menurut kesukuan yang mengikuti garis perempuan atau ibu, dan sampai sekarang belum ada perubahan walaupun adat Minangkabau sudah mengalami kedatangan pengaruh secara silih berganti dari luar. Karena garis keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut matrilineal.

Bila diperhatikan dari sejarah Minangkabau, menurut Amir Syarifuddin, terlihat bahwa yang memegang kekuasaan, baik dalam lingkungan bawah, tengah maupun atas adalah tetap laki-laki. Setiap rumah gadang dikepalai oleh tungganai. Dalam lingkungan suku yang berkuasa adalah penghulu, dalam lingkungan negeri kekuasaan berada di tangan penghulu pucuk,¹² dan begitulah seterusnya sampai

¹² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cetakan I, h. 183

ke atas yang berkuasa tetap laki-laki.

Lebih lanjut Amir menyatakan, karena kesatuan suku berasal dari satu ibu yang mendiami rumah asal, kesatuan suku itupun dapat pula disebut “paruik” dalam pengertian yang luas, terutama bila kesatuan ini jumlahnya tidak terlalu luas. Bila kesatuan “paruik” dikatakan sebagai kesatuan hukum, maka yang dimaksud dengan “paruik” di sini adalah kesatuan “paruik” dalam pengertian yang luas itu. Dari penjelasan itu dapat dikemukakan organisasi dalam kerabat matrilineal sebagai berikut:

1. Serumah sebagai kesatuan yang paling rendah
2. Jurai sebagai kesatuan di atas serumah dalam hal yang kesatuan itu sudah begitu berkembang
3. Paruk sebagai kesatuan yang mendiami rumah gadang asal dan masih jelas silsilahnya ke bawah
4. Suku sebagai kesatuan genealogis yang teratas yang antara sesama anggota sudah sulit untuk mengetahui hbungannya karena begitu meluasnya.¹³

Setiap kesatuan di atas dikepalai oleh seorang laki-laki tertua (atau yang dituakan, didahulukan

¹³ *Ibid.*, h. 187

selangkah ditinggikan seranting) dalam kesatuan itu. Dalam kesatuan serumah, kepalanya disebut mamak ruah. Dalam kesatuan jurai kepalanya disebut mamak jurai. Kepala kesatuan paruik disebut tungganai atau mamak kepala waris. Kepala dari kesatuan suku disebut penghulu suku dengan pangkat andiko yang bergelar datuk.¹⁴ Penghulu dengan gelar datuk inilah yang menjadi fokus pembicaraan dalam penelitian ini, dan inilah yang nantinya menjadi ninik mamak di Minangkabau.

Menurut Soerjono Soekanto, ninik mamak didefinisikan dengan kaum kerabat laki-laki dari pihak istri.¹⁵ Dari definisi ini sepertinya Soerjono memasukkan semua kerabat laki-laki dari pihak istri ke dalam kategori ninik mamak. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang kepemimpinan di Minangkabau kurang tepat rasanya kalau semua laki-laki sebagai ninik mamak, namun istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat Minangkabau untuk kategori itu adalah mamak atau mamak rumah, karena di satu sisi ia

¹⁴ *Ibid.*, h. 188

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (bandung: Alumni, 1982), h. 173

sebagai mamak di rumah itu dan di sisi lain sebagai mamak bagi kemenakan-kemenakannya. Mungkin yang dimaksud oleh Soerjono adalah mamak sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap laki-laki di Minangkabau adalah mamak bagi kemenakan-kemenakannya, tapi dari keseluruhan mamak itu ditunjuk satu di antaranya untuk mengepalai sukunya yang disebut penghulu dengan gelar datuk yang pada akhirnya dikelompokkan ke dalam kategori ninik mamak. Laki-laki tertua dalam kesatuan paruk, sebagaimana Amir, disebut mamak kepala waris yang terkadang merangkap dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai mamak kepala waris dan sebagai penghulu pada sukunya. Antara dua kategori ini mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda dan terkadang sudah sulit dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi menurut Syahmunir AM, secara teoritis mamak kepala waris adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir anggota kaum (anak kemenakan) dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang kekeluargaan, perkawinan, pewarisan, dan kekayaan sako dan pusako atau kekayaan materil dan

immateril. Sengketa di antara anak kemenakan atau anggota kaum untuk menuju ke arah perdamaian yang dicita-citakan tergantung penyelesaiannya pada kebijaksanaan mamak kepala waris.¹⁶

Lebih lanjut Syahmunir menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian masih ada responden yang menyamakan antara mamak kepala waris dengan penghulu/datuk. Padahal antara keduanya berbeda satu sama lain, baik dari segi tugas maupun dari segi pengangkatannya.¹⁷ Dari paparan ini belum tergambar secara definitif pengertian ninik mamak yang sebenarnya.

Pengertian yang lebih jelas dan komprehensif sepertinya dikemukakan oleh HN. Dt. Perpatih Nan Tuo. Menurutnya ninik mamak adalah fungsional adat. Jabatannya adalah penghulu-penghulu yang memegang sako datuk yang diwarisi secara tutun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Konsepsi ninik mamak dapat diungkapkan

¹⁶ Syahmunir Am, dalam *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, penyunting, Firman Hasan, (Padang: Pusat Penelitian Unand, 1998), h. 24

¹⁷ *Ibid.*, h. 22

sebagai “nan gadang basa batuah, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito, bapucuaq sabana bulek, basandi sabana padek, bapucuaq bulek, baurek tungang”. Prinsip kepemimpinannya adalah “bapantang kusuik indak salasai, bapantang karuah indak janiah”.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ninik mamak adalah penghulu yang bergelar datuk. Pengertian ini dipertegas lagi dengan adanya perbedaan antara seorang mamakbiasa dengan penghulu sebagaimana pepatah adat mengatakan:

Kemenakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka penghulu
Penghulu barajo ka mufakat
Mufakat barajo ka nan bana
Bana berdiri sendirinyo¹⁹

Sedangkan pepatah yang khusus ditujukan untuk ninik mamak adalah sebagai berikut:

Nan gadang basa batuah

¹⁸HN. Dt. Perpatih Nan Tuo, dalam *Pengetahuan Adat Minangkabau*, (Padang: LKAAM, [t.th]), h. 44; lihat juga LKAAM Sumatera Barat, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, (Padang: Sako Batuah, 2000), h. 53

¹⁹Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999), h. 52

Nan dianjuang tinggi
Mambalah maampalau
Mamapek mandatakan
Mamacik naraco adie
Mamagang bunka nan piawai
 Nan cadiak candokio
 Nan Arif bijaksano
 Nan tau diunak kamanyangkuik
 Nan tau dirantiang kamancucuak
Tau di angin nan basiru
Tau di ombak nan badabua
Tau di karang nan baungguak
Tau di pasang turun naiak.
 Tau jo ereng gendeng
 Tau di bayang kato sampai
 Alun bakilek lah bakalam
 Sakilek ikan dalam aie
 Jaleh jantan batinonyo
Tau di cupak nan duo puluh
Paham di limbago nan sapuluah²⁰

Dengan pepatah adat ini dapat dipahami bahwa orang yang memangku jabatan ninik mamak bukan laki-laki sembarangan, tapi ia adalah laki-laki pilihan dalam kaumnya karena ia begitu diharapkan dalam memimpin dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh kaumnya.

B. Syarat Menjadi Ninik Mamak

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penghulu adalah seorang pemimpin adat dalam kaumnya atau sukunya yang selalu berusaha

²⁰ *Ibid.*, h. 35

memayungi kepentingan anak kemenakannya dan masyarakat sekitarnya. Penghulu ini diangkat atas kesepakatan kaum. Artinya penghulu itu ialah orang yang dipilih oleh anak kemekannya, laki-laki dan perempuan sesuai dengan pepatah adat mengatakan:

Maangkek penghulu sakato kaum

Maangkek rajo sakato alam²¹

Ninik mamak (kepenghuluan) di Minangkabau memegang peranan penting semenjak dahulu sampai sekarang, yakni sejak zaman Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan. Sejak masa itu penghulu-penghulu di Minangkabau adalah pemimpin di dalam kaumnya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak kemenakan yang dipimpinya dan masyarakat lainnya.

Menurut Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, penghulu adalah orang yang mempunyai budi yang dalam bicara yang haluih, artinya orang yang akan jadi penghulu itu mestinya dipilih oleh kaumnya laki-

²¹ Hayati Nizar (ed.), *Raeaktualisasi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (kumpulan Makalah)*, (Padang : PPIM, 2003), h. 46

laki dan perempuan yang telah baligh dan berakal, yaitu orang yang berbudi pekerti, sopan santun, ramah tamah, dan rendah hati, karena ia akan menjadi tauladan oleh anak kemekanan yang dipimpinya, seperti kata pepatah, “nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sao, nan baik iyolah budi, nan indah iyolah baso”.²² Artinya seorang penghulu haruslah laki-laki terpilih dalam kaumnya atau sukunya yang memiliki sifat-sifat yang baik. Bahkan dalam pengetahuan adat Minangkabau penghulu itu dibangsakan kepada kepada tiga macam, yaitu dibangsakan kepada syarak (Islam); dibangsakan kepada Hindu Sansekerta; dan dibangsakan kepada alam Minangkabau.²³

Sebagai penghulu yang dibangsakan kepada syarak (ajaran Islam) ialah seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa orang yang memimpin kaumnya dari dunia sampai ke akhirat (untuk kepentingan dunia dan akhirat). Dalam hal ini seorang penghulu

²²Idrus Hakimi Dt. Ajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Rosdakarya, 1997), cetakan VII, h. 56

²³*Ibid*

berkewajiban memimpin anak kemenakannya ke arah keselamatan dunia dan akhirat.

Penghulu yang dibangsakan kepada Hindu Sansekerta ialah setiap orang yang memimpin dan mengepalai pekerjaan yang baik di antara kaumnya, seperti manajer menjadi penghulu di dalam perusahaannya, kepala kantor menjadi penghulu dalam kantornya, si ayah menjadi penghulu dalam keluarganya, si ibu menjadi penghulu terhadap anak-anaknya, guru menjadi penghulu pada murid-muridnya.

Penghulu yang dibangsakan kepada adat alam Minangkabau ialah orang nan dianjuang tinggi diamba gadang, nan tajadi dek kato mufakat dalam lingkungan cupak adat, nan sapayuang spatagak. Dalam lingkungansako turun temurun, pusako jawek-bajawek. Yang berkewajiban memimpin anak kemenakannya dan masyarakat, manuruik alua nan luruih, manampuah jalan nan pasa, mamalihar harto pusako, kusuik nan kamanyalasaan, kok karuah nan kamanjanian, takalok manjagokan, lupo maingekkkan, panjang nan kamangarek, singkek

kamauleh, senteng nan kamambilai.²⁴

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa penghulu yang dibicarakan di sini adalah penghulu yang dibangsakan kepada adat alam Minangkabau. Melihat pepatah adat di atas dapat dijelaskan bahwa penghulu dengan gelar datuak ini diangkat dan dibesarkan namanya oleh kesepakatan anak kemenakannya. Ia menjadi penghulu karena menggantikan orang lain yang juga sesuku dengannya, bahkan harus sepayung. Di samping itu seorang penghulu punya tugas berat dalam memimpin anak kemenakannya dan masyarakat sekitarnya. Dialah yang akan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakatnya, memberikan berbagai arahan dan pengajaran kepada mereka, membantu anak kemenakannya dalam menjalani kehidupan ini.

Karena begitu beratnya tugas yang harus dipikulnya, maka seorang calon penghulu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Idrus Hakimi mengemukakan bahwa persyaratan itu adalah baligh berakal; berbudi luhur; beragama Islam; dipilih oleh

²⁴ *Ibid.*, h. 57-58

ahli waris menurut tali ibu (tali darah menurut adat dan disepakati ahli waris), nan salingkuang cupak adat, nan sapyuang sapatagak; mewarisi gelar sako dan mempunyai harta pusako; sanggup mengisi adat Minangkabau menurut adat nagari setempat, badiri penghulu sepakat waris, badiri adat sepakat nagari; dan Pancasila sejati, artinya meyakini Pancasila sebagai dasar negara.²⁵

Dalam Versi lain Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo menyatakan bahwa syarat untuk menjadi penghulu ada sebelas macam:

1. Pengangkatannya menurut adat yang biasa di dalam nagari
2. Orang yang diangkat itu orang yang lebih berakal dalam orang yang sekaum dengannya
3. Laki-laki
4. Orang yang berasal dari penghulu juga yang berhak memakai dan mewarisi gelar penghulu yang akan dipakainya itu
5. Berilmu orang itu akan ahl ihwal anak buah yang akan diperintahnya

²⁵ *Ibid.*, h. 74

6. Tahu ia akan seluk beluk adat lembaga orang yang dalam nagarinya
7. Berharta dan banyak pula akal nya
8. Murah lakunya, tidak bersifat kegedang-gedangan atau tinggi hati kepada siapapun melainkan bersifat pengasih penyayang dan berhati rahim kepada siapa yang teraniaya
9. Murah lakunya dan fasih lidahnya dalam berkata-kata
10. Tahu dia akan segala pekerjaannya
11. Lapang dan sabar hatinya, tidak pemaarah melainkan wajib baginya melakukan tipu muslihat dan pengajaran yang baik menunjukkan jalan yang lurus kepadasegala kaum kerabat dananak buahnya, dengan perkataan yang lemah lembut agar apa-apa yang disampaikannya dapat diterima dengan baik.²⁶

Secara lebih gamblang Amir MS mengungkapkan syarat-syarat menjadi penghulu itu dapat disimpulkan kepada empat macam, yaitu:

1. Berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdas pandai

²⁶Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2003), cetakan I, h. 128-129

2. Orang yang arif bijaksana
3. Paham akan landasan pikir dan hukum adat Minang
4. Hanya kaum pria yang akil baligh, berakal sehat.²⁷

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya para ahli adat Minangkabau ini tidak berbeda dalam memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penghulu, akan tetapi seperti terlihat di atas, Idrus Hakimi sepertinya tidak memberikan syarat laki-laki untuk menjadi penghulu. Namun jika dilihat dari keseluruhan persyaratan yang ia kemukakan, walaupun ia tidak menulis laki-laki, tapi secara tersirat dan dalam kebiasaan yang turun temurun sejak dulunya sebenarnya dapat disimpulkan bahwa mereka tidak berbeda tentang syarat laki-laki sebagai penghulu. Di samping itu mereka juga menyepakati bahwa seorang penghulu itu haruslah yang mempunyai wawasan intelektual yang luas. Hal ini bukan berarti seorang penghulu harus menempuh pendidikan formal yang tinggi atau perguruan tinggi, tapi dilihat dari sisi kewajaran saja. Tidak mungkin

²⁷ Amir MS, *op.cit.*, h. 70

seorang penghulu diangkat menjadi penghulu padahal ia orang bodoh, tidak peka tentang kemasyarakatan dan sebagainya karena ia sangat diharapkan untuk menjadi pemimpin dalam kaumnya dan orang yang akan bertindak ke luar mewakili kaumnya.

Dalam kenyataannya memang ada penghulu yang tidak memenuhi persyaratan itu secara keseluruhan, seperti belum baligh berakal atau tidak punya pengetahuan tentang adat Minangkabau. Tetapi biasanya pengangkatannya sebagai penghulu didasarkan atas keterpaksaan karena ketiadaan laki-laki dalam kaumnya yang lebih pantas, atau kaum yang tidak punya laki-laki selain dirinya. Hal ini biasa dilakukan untuk menyelamatkan gelar sako dan pusako yang ada pada kaum tersebut.

C. Tugas dan Kewajiban Ninik Mamak (Penghulu)

Di dalam pepatah adat dikatakan, “taluk paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan”. Pepatah adat ini berisi tugas seorang ninik mamak di Minangkabau itu tidak hanya kepada anak-anaknya, tapi juga terhadap kemenakan-kemenakan (anak dari saudara

perempuannya), serta masyarakat kampungnya. Artinya seorang ninik mamak, di samping mendidik anak-anaknya juga mendidik kemenakan-kemenakannya, memberi pelajaran segala rupa ilmu kebaikan yang berguna bagi orang banyak, mengajarkan segala rupa laku perangai yang baik, adab sopan santun dan sebagainya.

Secara umum penghulu wajib menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, emmakaikan yang disuruh dan menghentikan yang dilarang sepanjang adat maupun yang dilarang sepanjang undang-undang dalam nagari yang berguna untuk kemakmuran negerinya. Di samping itu seorang penghulu juga menguatkan segala titah, perintah dan larangan yang akan memberi kebaikan dari nagari itu harus dijalankannya dengan bersungguh-sungguh.

Untuk menyampaikan segala maksud dan adat yang baik itu perlu bagi penghulu untuk memberi pelajaran dan petunjuk kepada kaum kerabatnya dengan kata yang benar dan lurus, karena pekerjaan penghulu itu sesuai dengan ajaran syarak yang menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat, serta memakai yang disuruh dan

menghentikan yang dilarang.²⁸

Pepatah adat merumuskan peranan penghulu itu sebagai berikut:

Nan tinggi tampak jauh
Nan gadang jolong basuo
 Kayu gadang di tengah padang
 Tampek balinduang kapanasan
 Tampek bataduah kahujanan
 Ureknyo tampek baselo
 Batangnyo tampek basanda
Pai tampek batanyo
Pulang tampek babarito
Biang nan akan manambuakkan
Gantiang nan akan mamutuihkan
Tampek mangadu sasak sampik.²⁹

Dari pepatah adat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang penghulu itu adalah:

1. Sebagai pemimpin yang diangkat bersama-sama oleh kaumnya sesuai dengan adat
2. Sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya
3. Sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sengketa dalam kaumnya
4. Sebagai tumpuan harapan dalam mengatasi kehidupan kaumnya.

Sebagai seorang pemimpin yang diangkat

²⁸Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, *op.cit.*, h. 130-131

²⁹Amir MS, *op.cit.*, h. 68

bersama-sama oleh kaumnya sesuai dengan adat, maka dalam memimpin seorang penghulu harus mempunyai sifat-sifat luhur dan terhormat, di antaranya adalah:

a. Adil

Adil adalah mengambil sikap yang tidak berat sebelah dan berpegang teguh pada kebenaran pada saat seorang penghulu akan dihadapkan kepada suatu masalah yang dapat menguji keadilannya. Oleh karena itu kebijaksanaan memegang peranan penting dalam masalah itu.

Berkenaan dengan masalah keadilan ini pepatah adat mengatakan:

Bakati samo barek
Maukue samo panjang
Tibo di mato indak dipiciangkan
Tibo di paruik indak dikampihkan
Tibo di dado indak dibusuangkan
Mandapek samo balabo
Kahilangan samo marugi
Maukue samo panjang
Mambilai samo laweh
Baragieh sama banyak
Gadang kayu gadang bahannyo
Ketek kayu ketek bahannyo
Nan ado samo dimakan
Nan indak samo dicari
Hati gajah samo dilapah
Hati tungau samo dicacah
Gadang agieh baumpuak

Ketek agieh bacacah.³⁰

b. Berani karena benar

Tugas seorang penghulu secara umum adalah menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat. Akan tetapi hal ini bukan persoalan yang mudah karena banyak kendala yang bakal dihadapi di lapangan ketika menerapkan tugasnya. Untuk itu seorang penghulu harus punya keberanian karena ia tidak hanya akan berhadapan dengan anak kemenakannya, tapi lebih jauh mereka juga akan berhadapan dengan masyarakat banyak. Mengenai keberanian ini pepatah adat menggambarkan:

Kok dianjak urang pasupadan
Asa lai angok-angok ikan
Kok dialieh urang kato pusako
Asa lai jiwo-jiwo patuang
Kaok diubah urang kato dauu
Namun nan bana disabuiknyo
Jan cameh nyawo malayang
Jan takui darah taserak
Sakali kato rang lalu
Asalkan la dalam kabanaran
Anggap angn lalu sajo
Basilang tombak dalam perang
Duo kali kato rang lalu
Sabalun aja bapantang mati
Anggap garah samo gadang
Baribu sabab mandatang

³⁰ Amir MS, *ibid.*, h. 104

Tigo kali kato rang lalu
Namun mati hanyo sakali
Jan takui darah taserak.³¹
Aso hilang duo terbilang
Bapantang suruik di jalan

Dari pepatah di atas dapat dipahami bahwa seorang penghulu tidak boleh takut atas nama kebenaran. Dalam tugasnya sebagai pemimpin kaum tentu banyak hal yang akan diurusnya, termasuk mengurus harta pusaka. Masalah yang sering timbul di Minangkabau dewasa ini adalah tentang harta pusaka, dalam hal ini seorang penghulu harus punya keberanian mempertahankan harta pusakanya, karena harta pusaka pada suatu kaum merupakan salah satu di antara lambang kebesaran kaum itu.

c. Arif, bijaksana, tanggap, dan sabar

Orang yang arif bijaksana adalah orang yang dapat memahami pandangan orang lain yang dapat mengerti apa yang tersurat dan tersirat. Tanggap artinya mampu menangkis setiap bahaya yang bakal datang. Sabar artinya mampu menerima segala cobaan dengan lapang dada dan mampu mencari jalan keluar dengan pikiran yang jernih. Ketinggian

³¹ *Ibid.*, h. 107

tiga sifat ini digambarkan dalam pepatah adat:

Tahu dikilek baliuang nan ka kaki
Kilek camin nan ka muko
Tau jo gabak di ulu tando ka ujan
Cewang di langik tando ka paneh
Ingek di rantiang ka mancucuak
Tau di dahan ka maimpok
Tau di unak kamanyangkuik
Pandai maminteh sabalun anyuik.³²

Sifat arif bijaksana, tanggap dan sabar mutlak harus dimiliki oleh seorang penghulu, karena ia bukan orang biasa. Ucapannya didengarkan, keputusannya diikuti, tingkah lakunya dipedomani, dan sebagainya. Oleh karena itu sifat-sifat ini akan menambah kewibawaannya sebagai pemimpin dalam kaumnya.

Menurut Idrus Hakimi, kewajiban penghulu dalam adat Minangkabau dapat dibagi kepada empat macam,³³ yaitu:

1. Manuruik alua nan luruih

Alua nan luruih ialah segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh seorang penghulu dalam kepemimpinannya hendaklah menurut garis-garis kebenaran dan bertujuan untuk kebenaran. Dan

³²*Ibid*

³³Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, *op.cit.*, h. 74-84

tidaklah dibenarkan menyimpang dari kebenaran. Alua ialah kebenaran yang dapat dibuktikan kebenarannya, seperti kata pepatah:

Luruih manahan tiliak
Balabeh manahan cubo
Bungka manahan asah
Ameh batuah manahan uji
Taraju nan tidak bapalingan
Hukum adie manahan bandiang

Dalam pelaksanaan adat, maka alua adalah peraturan-peraturan di dalam adat Minangkabau yang asalnya dibuat dengan kata mufakat oleh penghulu-penghulu setempat. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibikin oleh ninik mamak dalam suatu nagari untuk mencapai suatu tujuan atau dalam melaksanakan suatu peraturan pokok disebut alur adat. Karena ia dibuat dengan mufakat, maka ia pun dapat diubah dengan mufakat.

2. Manampuah jalan nan pasa

Jalan nan pasa ialah jalan hidup yang perlu ditempuh oleh setiap manusia, yaitu dua jalan;

- a. Jalan dunia, yang terbagi kepada baadat, balimbago, bacupak, dan bagantang. Maksudnya mengetahui dan mengamalkan peraturan adat Minangkabau, baik yang berkenaan dengan pergaulan sehari-hari, hukum

dalam bidang adat tentang pusaka, peraturan hukum dalam bidang adat tentang gelar pusaka, peraturan dalam mengambil penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan peraturan mengenai keamanan dan lain-lain yang menyangkut cara pelaksanaan tiap-tiap peraturan pokok di dalam adat itu. Balimbago maksudnya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang penghulu hendaklah termakan oleh mungkin dan patut. Bacupak maksudnya adalah harus menerapkan keadilan dalam memutuskan sesuatu, adil dalam memberi, adil dalam berkata, adil dalam berbuat, dan sebagainya. Sedangkan bagantang maksudnya mengukur kehidupan manusia dalam melaksanakan kepercayaannya kepada Tuhan.

Dengan demikian seorang penghulu harus menempuh jalan dunia ini yang berupa peraturan-peraturan yang mesti ditempuh. Ia bertugas untuk melaksanakan adat, mesti memakai limbago adat, mengetahui cara menghukum dengan segala persoalannya serta mengetahui dan mengamalkan yang wajib dalam agamanya (Islam).

- b. Jalan akhirat, yang berisi dalil, hadis, tauhid dan makrifat. Maksudnya seorang penghulu juga seorang

pengamal agama. Ia juga harus memikirkan keselamatannya di akhirat. Ia harus mempergunakan dalil untuk semua yang akan dilakukannya dalam adat yang bersumber dari ayat Allah SWT dan hadis Nabi SAW karena adat basandi syarak syarak basandi kitabullah. Di samping itu ia juga harus melaksanakan tugasnya dengan penuh iman dan takwa dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

3. Memelihara Anak Kemenakan

Memelihara anak kemenakan merupakan tugas utama seorang penghulu di samping tugas-tugas lainnya. Inilah tugas yang paling pokok dalam kepemimpinan penghulu di Minangkabau. Memelihara/memimpin anak kemenakan dan masyarakat ke arah kesempurnaan hidup lahir dan batin, mental spiritual, rohaniah dan jasmaniah. Seorang penghulu berkewajiban memimpin anak kemenakannya di bidang pendidikan, perekonomian, menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi di bidang adat dalam pergaulan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah memimpin mereka dalam bidang keagamaannya.

Seperti kasus-kasus penyakit masyarakat yang marak terjadi di berbagai wilayah Minangkabau, maka sebenarnya ninik mamak punya peranan yang sangat besar dalam membimbing serta mengarahkan anak kemenakannya ke arah yang lebih baik. Salmadani menulis, ada beberapa kategori penyakit masyarakat yang sering terjadi sekarang, seperti minum-minuman keras, madat atau megkonsumsi narkoba, maling, main atau perjudian, madon atau prostitusi (perzinaan), dan lain sebagainya.³⁴ Kecemasan terhadap penyakit masyarakat ini juga dirasakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah propinsi Sumatera Barat. Masing-masing Pemda sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyakit Masyarakat (PEKAT) ini dengan memasukkan kategori-kategori yang ditulis oleh Salmadani di atas.

Demikian mengkhawatirkannya masalah penyakit masyarakat ini, maka sudah seyogyanyalah

³⁴Salmadani dkk, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali Ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003), cetakan I, h. 146-151

seorang penghulu sebagai ninik mamak berperan aktif menanggulangnya karena hal itu merupakan tugas utamanya sebagai seorang penghulu.

Menurut adat Minangkabau kategori kemenakan ini bukan hanya yang bertali darah saja, tapi dapat terjadi karena hal-hal yang lainnya. Lebih lengkap Amir Syarifuddin mengemukakan sebagai berikut:³⁵

- a. Kemenakan bertali darah, yaitu orang-orang yang secara nyata dapat ditarik hubungannya ke atas melalui garis ibu sampai bertemu dalam satu titik yang sama, yaitu ibu asal di tempat itu
- b. Kemenakan bertali adat, yaitu anggota yang datang dari luar lingkungan menggabungkan diri dengan suku yang sudah ada, yang hubungan antara uyang asal dengan pendatang adalah satu suku
- c. Kemenakan bertali budi, yaitu anggota yang diterima menggabungkan diri ke dalam suku asal karena jasa dan budi yang diberikannya kepada suku asal
- d. Kemenakan bertali emas, yaitu anggota yang menggabungkan diri kepada suku asal dan diterima

³⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h 188

bersama oleh suku asal menjadi anggota karena pembayaran yang dilakukan oleh anggota baru yang menggabung.

Setiap anggota kemenakan dalam berbagai tingkat dan bentuk di atas sama, kecuali dalam hak mewarisi sako dan pusako yang hanya mungkin diwarisi oleh kemenakan bertali darah, namun dalam hal-hal tertentu bisa saja diwarisi oleh yang lainnya jika kemenakan bertali darah tidak ada (punah).

Penghulu atau ninik mamak harus memperhatikan anak kemenakannya di segala bidang kehidupan. Ia adalah penyelenggara kepentingan moril dari kemenakan-kemenakannya, di dalam kesulitan dia menolong memberi jalan mengatasi kesulitan tersebut dan memberi nasehat serta petunjuk-petunjuk. Terhadap kemenakan-kemenakannya yang perepuan seorang ninik mamak harus selalu mengamati dan menjaga kesucian martabat kewanitaan mereka. Di samping itu ninik mamak bukan hanya pagar moril buat kemenakan-kemenakan, tapi juga pelopor pertama di dalam segala perkara, dalam perjuangan hidup sehari-hari, sehingga ninik mamak menjadi parit pagar bagi

kemenakan-kemenakannya.³⁶

Dengan demikian peran ninik mamak dalam memagari anak kemenakannya dari gangguan-gangguan dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan adat dan syarak harus selalu diintensifkan agar citranya sebagai ninik mamak pagar nagari dan pagar anak kemenakan dapat diwujudkan dan langgeng.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, setiap laki-laki di Minangkabau punya dua status; pertama sebagai ayah bagi anak-anaknya; kedua sebagai mamak bagi kemenakan-kemenakannya. Keduafungsi ini harus sejalan dan saling mendukung. Sebagai ayah, maka kewajibannya adalah menafkahi anak dan istrinya, dan sebagai mamak ia juga memelihara kemenakan-kemenakannya. Jika peran ini dijalankan oleh ninik mamak di Minangkabau, maka penyakit-penyakit masyarakat yang meresahkan itu kecil kemungkinan membias di Minangkabau.

4. Memelihara Harta Pusaka

³⁶Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), cetakan I, h. 84-85

Harta pusaka merupakan unsur yang sangat penting dalam adat karena harta pusaka adalah wilayah tempat anak kemenakan berkembang dan mencari kehidupan, seperti sawah dan ladang. Wilayah inilah yang merupakan daerah kecil kekuasaan seorang penghulu di Minangkabau. Ke dalam wilayah ini tercakup pandam perkuburan, sawah ladang, labuah jo tapian, korong jo kampuang, rukah dan tanggo, balai dan musajik.

Harta pusaka merupakan lambang kebesaran seorang penghulu. Oleh karena itu ia tidak boleh menjual pusakanya karena merupakan hak syarikat. Begitu juga ia dilarang menggadaikan harta pusakanya itu kecuali dalam hal-hal tertentu yang berfungsi sosial. Artinya menjual atau menggadai pada dasarnya dilarang, tapi dalam waktu-waktu tertentu dibolehkan sebagaimana pepatah adat mengatakan:

Kok tasasak ikan ka ampang, tasasak kijang ka rimbo
Indak dapek batenggang lai, tak kayu janjang dikapiang
Tak bareh atah dikisak, kok tak ameh bungka diasah
Tak aie talang dipancuang, guno harato pandindiang malu

Maksudnya kebolehan menjual itu jika syarat-syaratnya telah terpenuhi, yaitu; adat tak berdiri, gadih gadang indak balaki, rumah gadang katirisan, dan mayat terbujur di ateh rumah.

Sebenarnya masih banyak hal yang berkenaan dengan kepenghuluan atau ninik mamak ini, akan tetapi bagian-bagian inilah yang terkait langsung dengan penelitian ini. Oleh karena itu tanpa mengurangi arti dari pembahasan yang panjang lebar tentang ninik mamak, agaknya sedikit pembahasan ini telah dapat mengantarkan untuk memahami tugas dan peran ninik mamak dalam posisinya sebagai pemimpin dalam kaumnya.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukittinggi

1. Letak Geografis

Kota Bukittinggi terletak pada posisi antara 100° 20' BT dan 00° 16' sampai 00° 20' LS, sekitar 780–950 meter, yang memiliki luas daerah lebih kurang 25.239 km². Luas tersebut merupakan 0.06% luas Propinsi Sumatera Barat.³⁷ Memperhatikan luas daerah sebagaimana tercantum di atas, maka Bukittinggi sebenarnya merupakan kota kecil yang lebih kurang sama luasnya dengan sebuah nagari di Kabupaten Agam atau nagari-nagari di beberapa kabupaten lainnya di Sumatera Barat.

Pada dasarnya Bukittinggi, sebelum menjadi kota yang berdiri sendiri, adalah bagian dari wilayah kabupaten Agam, bahkan merupakan ibukota Kabupaten Agam sebelum pindah ke Lubuk Basung sehingga dalam pembicaraan sehari-hari Bukittinggi sejak dulu disebut *koto rang Agam* (kota orang Agam).

³⁷Pemerintah Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka*, (Bukittinggi: BPPS, 2001), h. xxvii

Walaupun pada saat ini ibukota kabupaten Agam sudah dipindahkan, namun predikat sebagai *koto rang Agam* tetap melekat pada kota Bukittinggi. Hal ini menjadi lebih jelas dalam kenyataannya sampai sekarang Bukittinggi memang menjadi sentral perekonomian bagi masyarakat Agam dan sekitarnya.

Dilihat dari segi batas-batas wilayahnya, kota Bukittinggi mempunyai batasan daerah dengan daerah sekitarnya sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau, kecamatan Tilatang Kamang.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Nagari Banuhampu, kecamatan Banuhampu.

Sebelah Barat, berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguk, dan nagari Koto Gadang, kecamatan IV Koto.

Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari IV Angkat, kecamatan IV Angkat Candung.³⁸

Sebagai sebuah kota pemerintahan Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan dua puluh empat

³⁸Amiruddin Dt. Rajo Mangkuto, dkk, *Buku Kenangan DPRD Kotamadya Bukittinggi*, (Bukittinggi: [t.tp], 1998) h. 19

kelurahan. Dari tiga kecamatan tersebut kecamatan Bukittinggi Utara (dulu Mandiangin Koto Selayan) merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu 12.156 km².³⁹ Perubahan nama dari Mandiangin Koto Selayan kepada Bukittinggi Utara karena wilayah kecamatan ini tidak hanya mencakup wilayah daerah antara Mandiangin dan Koto Selayan saja, tetapi diusahakan perluasan kepada daerah di sekitarnya, yaitu sebagian Nagari Gadut dan Kapau, walaupun realisasi dari perluasan daerah ini masih terkendala sampai sekarang karena terdapat keberatan demi keberatan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dan sebagian anggota DPRD kabupaten Agam. Akan tetapi, ke depan tetap diharapkan persoalan perluasan daerah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Kota Bukittinggi, sebagaimana dikemukakan di atas merupakan dataran tinggi dengan kondisi cuaca yang cukup sejuk. Sebagian daerahnya adalah pemukiman penduduk dan pasar, sedangkan bagian lainnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dalam porsi yang sedikit sekali. Untuk lokasi pasar,

³⁹*Ibid*

sepertinya merupakan bagian wilayah yang cukup luas, khususnya terdapat tiga pasar besar yang berada di kecamatan Guguk Panjang, yaitu pasar Aur Kuning, pasar Atas, dan pasar Bawah. Ketiga pasar ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat Bukittinggi termasuk pendatang dari luar kota Bukittinggi. Hal ini mengingat kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat konveksi di Sumatera Barat sekaligus sebagai kota bersejarah dan kota wisata, sehingga tidak mengherankan kalau penduduk Bukittinggi pada siang hari lebih banyak daripada malam hari. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perubahan kondisi sosial dan rawan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan adat dan agama, atau dengan istilah lain disebut dengan penyakit masyarakat (PEKAT).

Selain itu, Bukittinggi yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Sumatera, yaitu pada jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan berlembah, merupakan daerah yang sangat asri serta berhawa sejuk. Bukit-bukit yang mengelilinginya ada sekitar 27 buah, dan lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok yang terletak pada posisi Barat

kota Bukittinggi. Di samping itu Bukittinggi juga dikelilingi oleh tiga buah gunung, yaitu gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, sehingga kota ini juga terkenal dengan sebutan kota Tri Arga.

Keadaan daerah Bukittinggi dengan keindahan alamnya yang berbukit, berlembah, dan bergunung merupakan panorama yang sangat menawan, sangat berpotensi dijadikan sebagai daerah pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya agenda-agenda nasional yang dilaksanakan di Bukittinggi, seperti seminar-seminar nasional dan internasional, tempat penyambutan delegasi-delegasi asing, dan bentuk-bentuk kegiatan nasional lainnya.

Dalam kapasitasnya sebagai kota wisata, di Bukittinggi terdapat objek-objek wisata yang mengagumkan, di antaranya Jam Gadang yang terletak di jantung kota Bukittinggi dengan ketinggian 26 meter. Di samping itu juga terdapat objek wisata Panorama Ngarai Sianok, Benteng, Lobang Jepang, Taman Margasatwa Kinantan, dan Jenjang Seribu. Tempat-tempat ini banyak dikunjungi oleh turis

mancanegara dan turis domestik.

Kondisi Bukittinggi sebagai kota kunjungan dan kota wisata mengharuskan berdirinya hotel-hotel, kafe-kafe, home stay, dan berbagai tempat penginapan dan hiburan lainnya, karena pengunjung belum merasa puas jika tidak bermalam dan tidak menikmati keindahan alam Bukittinggi secara keseluruhan. Mengingat beragamnya tipe bahkan tujuan orang yang datang ke Bukittinggi, maka tidak heran kalau kondisi ini dapat memicu terjadinya gejala sosial yang kurang sehat maupun akibat-akibat positif lainnya. Gejala-gejala sosial yang kurang sehat ini salah satunya adalah dengan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar adat dan agama yang disebut dengan penyakit masyarakat.

2. Pemerintahan

Seperti telah disinggung sebelumnya, kota Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan dua puluh empat kelurahan dengan penyebaran; tujuh kelurahan di kecamatan Guguk Panjang, sembilan kelurahan di kecamatan Bukittinggi Utara, dan delapan kelurahan di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Sejak tahun 1997 sampai sekarang jumlah

kecamatan dan kelurahan yang ada di Bukittinggi tidak mengalami perubahan seperti yang dialami oleh beberapa kota/kabupaten lain di Sumatera Barat.

Untuk lebih jelasnya perincian wilayah itu, di kota Bukittinggi di terdapat 339 Rukun Tetangga (RT) dan 106 Rukun Warga (RW) dengan jumlah RT terbanyak terdapat di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, yaitu sebanyak 129 RT dan 36 RW. Lebih jelasnya dapat dikemukakan dalam tabel berikut

TABEL I

Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan 2002

No	Kecamatan/Kelurahan	RT	RW
1	Guguk Panjang	114	34
	Bukik Cangang Kayu Ramang	13	5
	Tarok Dipo	24	6
	Pakan Kurai	15	6
	Aur Tajungkang Tengah Sawah	20	4
	Benteng Pasar Atas	17	6
	Kayu Kubu	13	3
	Bukit Apit Puhun	12	4
2	Bukittinggi Utara	96	36
	Pulai Anak Air	11	5
	Koto Selayan	0	3
	Garegeh	5	2
	Manggis Ganting	8	4
	Campago Ipuh	20	4
	Puhun Tembok	17	6
	Puhun Pintu Kabun	15	4
	Kubu Gulai Bancah	7	2
	Campago Guguk Bulek	13	6
3	Aur Birugo Tigo Baleh	129	36
	Belakang Balok	13	4
	Sapiran	25	6

	Birugo	23	6
	Aur Kuning	12	4
	Pakan Labuah	16	6
	Kubu Tanjung	8	4
	Ladang Cakiah	10	2
	Parit Antang	12	4
	Total	339	10 6 ⁴⁰

Dari tabel di atas terlihat bahwa struktur pemerintahan kota Bukittinggi sama halnya dengan struktur pemerintahan yang berlaku secara nasional, khususnya untuk daerah perkotaan. Di balik itu semua, di kota Bukittinggi juga terdapat struktur pemerintahan yang berlaku secara adat, yaitu pemerintahan adat Nagari Kurai Limo Jorong.

Membicarakan masyarakat Kurai Lomo Jorong tidak selalu identik dengan pembicaraan tentang penduduk Bukittinggi, karena masyarakat Kurai Limo Jorong adalah penduduk asli yang lahir dari orang Kurai Limo Jorong, walaupun dari segi wilayah sama dengan wilayah kota Bukittinggi.

Masyarakat Kurai Limo Jorong, selain sebagai masyarakat Bukittinggi, juga merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang diikat oleh

⁴⁰Pemda Bukittinggi, *op.cit.*, h. 8

suatu kesatuan *adat nan salingka aua*, yang meliputi lima jorong, yaitu Jorong Tigo Baleh, Jorong Guguak Panjang, Jorong Mandiangin, Jorong Koto Selayan, dan Jorong Birugo yang memiliki bentuk kepemimpinan adat di bawah kekuasaan ninik mamak yang terlembaga pada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kurai Limo Jorong. Pemerintahan lembaga adat ini berdasarkan kepada laras Koto Piliang dan laras Bodi Caniago, sebagaimana juga berlaku di seluruh wilayah Minangkabau.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat adat, Kurai Limo Jorong mempunyai suatu sistem yang sudah disepakati bersama oleh para ninik mamak terdahulu yang dibentuk melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat dengan hasil sebagai berikut:

- a. Susunan pemerintahan disusun berdasarkan laras Koto Piliang, yaitu *bajanjang naiak batanggo turun*.
- b. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan kelarasan Bodi Caniago, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Susunan pemerintahan adat yang tercermin di Nagari Kurai Limo Jorong sampai saat ini adalah *bapucuak bulek baurek tunggang, rumah dibari*

*batungganai, kampuang dibari ba nan tuo, nagari dibari bapanghulu.*⁴¹

Susunan pemerintahan di atas dilaksanakan oleh ninik mamak *nan salingka Aua, nan saadaik salimbago, nan sabuah bimba* dalam nagari Kurai Limo Jorong dengan *sistem malenggang indak taampeh, tagak indak tasundak, bajanjang naiek batanggo turun* dalam sebuah hukum.⁴²

Ungkapan di atas mengandung pengertian bahwa dalam pemerintahan adat Kurai Limo Jorong ada tingkatan-tingkatan (hirarki). Tingkat pemerintahan tertinggi adalah nagari, yaitu nagari Kurai. Di bawah nagari terdapat jorong-jorong yang terdiri dari Jorong Tigo Baleh, Jorong Guguak Panjang, Jorong Koto Selayan, Jorong Mandiingin, dan Jorong Aua Birugo. Dalam bawah jorong terdapat tingkat pemerintah yang paling rendah yaitu kampuang. Masing-masing jorong mempunyai empat kampuang. Dengan demikian dalam nagari Kurai Limo Jorong terdapat dua puluh kampuang. Itulah bentuk

⁴¹Masri Habib Dt. Pandak, *Kepemimpinan Pangulu di Kurai Limo Jorong*, (Bukittinggi: [t.p], [tth]), h. 5

⁴²*Ibid.*, h. 11

pemerintahan adat Kurai Limo Jorong.

Sebagai suatu masyarakat yang teratur, masyarakat hukum adat Kurai Limo Jorong juga mempunyai susunan masyarakat yang teratur yang mempunyai pimpinan dari masyarakat itu sendiri. Menurut tingkat-tingkatnya, unsur pemerintahan masyarakat adat Kurai Limo Jorong dimulai dari tingkat pemerintahan tertinggi sampai yang terendah.

Pada tingkat nagari, sebagai tingkat pemerintahan tertinggi terdapat empat unsur pimpinan, yaitu:

- a. Pangulu pucuk nan duo puluh anam⁴³
- b. Ninik Mamak Nan Salingka Aua
- c. Alim Ulama
- d. Cadiak Pandai

Empat bagian inilah yang melaksanakan pemerintahan di nagari Kurai Limo Jorong pada tingkat nagari.

Pada tingkat jorong, pemerintahan dipegang

⁴³ *Pangulu Pucuk Nan Duo Puluh Anam* itu dibagi lagi kepada tiga kelompok sesuai dengan tugas dan wilayah kerja masing-masing, yaitu *Pangulu Pucuk Nan Balimo*, *Pangulu Pucuk Nan Sambilan*, dan *Pangulu Pucuk Nan Duo Baleh*. *Ibid.*, h. 17-18

dan dilaksanakan oleh lima unsur, yaitu lima unsur, yaitu empat orang pangka tuo nagari, pangulu pucuak yang ada dalam jorong itu, ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan pada tingkat kampuang, sebagai pemerintahan pada tingkat bawah dilaksanakan oleh satu orang pangka tuo nagari yang ada di kampuang itu, dua orang tuo kampuang, suluah bendang, dan cadiak pandai.⁴⁴

Dari paparan singkat tentang susunan kepemimpinan masyarakat adat Kurai Limo Jorong di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepemimpinan pada masyarakat adat Kurai limo Jorong dipegang oleh tiga unsur penting, yaitu ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Masing-masing unsur pimpinan tersebut mempunyai tugas yang berbeda sesuai dengan spesifikasi dan bidangnya. Dalam hal ini ninik mamak sebagai pucuk pimpinan tertinggi merupakan kepala pemerintahan yang mengatur jalannya pemerintahan adat itu, alim ulama sebagai pemimpin spiritual keagamaan, dan cadiak pandai sebagai pemimpin dalam masalah keilmuan dan

⁴⁴*Ibid.*, h. 19

intelektual. Keterpaduan ketiga pimpinan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu menegakkan *adat basandi syara' dan syara' basandi Kitabullah*, sehingga ketiga bentuk kepemimpinan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebagaimana pepatah adat mengatakan *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*.

Sesuai dengan masalah yang dilihat dalam penelitian ini, maka prioritas pembahasan dikhususkan kepada kepemimpinan ninik mamak, dan hal ini sudah dikemukakan pada bab II pembahasan ini.

3. Penduduk

Jumlah penduduk kota Bukittinggi hasil pencatatan registrasi penduduk tahun 2000 adalah 92.768 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 1990-2000 adalah 1.02 %. Penyebaran penduduk kota Bukittinggi masih belum merata. Penduduk masih terkonsentrasi pada kecamatan Guguk Panjang yang luas wilayahnya paling kecil dibanding kecamatan lainnya.

Sebagai perbandingan terlihat 41.08 persen penduduk tinggal di kecamatan Guguk Panjang, tinggal di kecamatan Mandiangin Koto Selayan 37.06

persen dan 21.86 persen tinggal di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Dilihat dari segi kepadatannya, maka kecamatan Guguk Panjang merupakan wilayah yang terpadat, yaitu didiami oleh 5.579 jiwa per-km². Diikuti kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 2.616 jiwa per-km².

Pada tahun 2000 jumlah penduduk kota Bukittinggi yang termasuk angkatan kerja adalah 53.13 persen dan bukan angkatan kerja sebesar 46,87 persen. Lapangan usaha perdagangan masih merupakan sektor yang paling banyak menyedot tenaga kerja yakni 42,10 persen dari seluruh penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja. Urutan kedua yaitu sektor jasa, yakni 30,20 %, sedangkan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor pertambangan dan penggalian, yakni 0.30 persen. Pada tahun 2001 jumlah penduduk kota Bukittinggi yang termasuk angkatan kerja adalah 51.43% dan yang bukan angkatan kerja sebesar 48.57%.⁴⁵

4. Sosial Pendidikan

⁴⁵ *Ibid.*, h. 29

Bukittinggi juga merupakan salah satu kota pendidikan karena menurut data yang diperoleh pada tahun 2001 sarana pendidikan dasar di kota Bukittinggi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Nasional jumlahnya menjadi berkurang dari tahun sebelumnya disebabkan bergabungnya beberapa sekolah, sedangkan untuk tingkat SLTP jumlahnya tetap sama dengan kondisi tahun 2000.

Pada tahun 2001 jumlah SD, SLATP, dan SLTA masing-masing tercatat 57 unit, 10 unit, dan 21 unit, dan jumlah lulusan yang dikelola oleh perguruan tinggi atau akademi negeri maupun swasta pada tahun 2001 masing-masing tercatat 197 orang dan 283 orang.⁴⁶

Sebagai bukti bahwa Bukittinggi adalah salah satu kota pendidikan di Sumatera Barat, selain adanya sekolah-sekolah menengah, juga terdapat beberapa perguruan tinggi Negeri dan swasta, di antaranya adalah STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas

⁴⁶*Ibid.*, h. 35

Muhammadiyah Sumatera Barat, STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Ahlussunnah, STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Ahlussunnah, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Agus Salim, ABA (Akademi Bahasa Asing) Budi Dharma, Akademi Keperawatan, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, dan lain-lain sebagainya.

Data ini menunjukkan bahwa Bukittinggi memang merupakan salah satu kota pendidikan. Kondisi ini tentunya mempunyai pengaruh dari sisi positif dan negatif. Dari sisi positif kedatangan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah yang mungkin saja berbeda budaya dan adat, termasuk agama, akan mendatangkan income yang cukup bagus bagi penduduk Bukittinggi, terutama bagi pedagang dan pemilik rumah-rumah kos, akan tetapi dari sisi negatif kedatangan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah dan kebudayaan serta berbagai agama tersebut sedikit banyaknya mempunyai imbas terhadap munculnya berbagai penyakit masyarakat.

5. Perdagangan

Di kota Bukittinggi terdapat tiga pasar yang cukup besar yaitu Pasar Aur Kuning, Pasar Atas, dan

Pasar Bawah. Dilihat dari segi jumlah pedagang, Pasar Aur Kuning mempunyai jumlah pedagang terbanyak, yaitu 4939 pedagang, disusul 1178 pedagang yang menempati Pasar Atas, dan 1431 pedagang yang menempati Pasar Bawah.

Berdasarkan data di atas maka kota Bukittinggi mempunyai daerah perdagangan yang cukup luas dengan pedagang yang berdatangan dari berbagai daerah dan kota yang ada di Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat. Di antara pedagang ada yang menetap di kota Bukittinggi dan ada yang datang ketika berdagang saja, sehingga jumlah penduduk Bukittinggi berbeda pada siang hari dan malam hari. Dari data yang diperoleh, kota Bukittinggi merupakan kota teramai kedua setelah kota Padang. Oleh karena itu cukup dikhawatirkan kalau Bukittinggi rawan terhadap penyakit masyarakat.⁴⁷

6. Agama

Pada umumnya masyarakat Bukittinggi beragama Islam, di samping juga terdapat penganut agama Kristen Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 27

Pada dasarnya sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, adat basandi sayar' syara' basandi Kitabullah, maka wajar jika pemeluk agama Islam merupakan komunitas terbesar di Bukittinggi. Pemeluk agama-agama lain pada umumnya tidak berasal dari Bukittinggi, tapi merupakan pendatang dari daerah dan suku bangsa lain di Indonesia seperti dari Batak, Nias, dan keturunan Tionghoa. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 92.005 orang penduduk yang beragama Islam, 843 beragama Protestan, 1043 Katolik, 50 orang Hindu, dan 310 orang memeluk agama Budha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II
Jumlah Penduduk Menurut Agama dalam kota
Bukittinggi⁴⁸

NO	Satuan Organisasi	Jumlah Penduduk	Agama				
			Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Aur Birugo Tigo Baleh	20.720	20.472	154	87	1	6
2	Guguk Panjang	39.494	38.142	301	731	25	295
3	Bukittinggi	34.037	33.391	288	225	24	9

⁴⁸Departemen Agama, *Laporan Tahunan 2001*, h.

	Utara						
	Jumlah	94.251	92.005	843	1043	50	310

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya masyarakat Bukittinggi memeluk agama Islam, akan tetapi hanya terdapat dua macam tempat ibadah, yaitu mesjid dan gereja. Jumlah mesjid sebanyak 35 buah, 85 langgar, dan 44 mushalla, sedangkan gereja ada dua buah, masing-masing untuk pemeluk agama Katolik dan Protestan, sementara tempat ibadah bagi pemeluk Hindu dan Budha tidak ada.

B. Sekilas tentang PERDA PEKAT

Dari uraian sebelumnya telah dikemukakan kondisi umum kota Bukittinggi, dan kondisi tersebut dapat berimbas kepada maraknya berbagai penyakit masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Bukittinggi dengan DPRD kota Bukittinggi membuat suatu aturan dalam rangka menanggulangi penyakit masyarakat dengan mengeluarkan PERDA No. 9 tahun 2000 dan telah direvisi dengan PERDA No. 20 tahun 2003.

Dalam konsiderannya disebutkan bahwa Perda tentang penyakit masyarakat ini dilatarbelakangi oleh oleh:

- a. Pemerintah kota Bukittinggi melihat bahwa kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang mempunyai tatanan adat yang kuat dan penduduknya taat dalam menjalankan agamanya (khususnya agama Islam). Akan tetapi dewasa ini terjadi beberapa perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat yang cukup meresahkan tetapi akibat hukumnya belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga langkah-langkah penertiban dan penindakan belum dapat dilaksanakan.
- b. Dalam rangka mewujudkan kota Bukittinggi sebagai kota yang tertib, aman, dan nyaman dengan masyarakatnya yang kokoh memegang adat dan agama, diperlukan adanya aturan tentang penertiban dan penindakan terhadap penyakit masyarakat sehingga tercapai pula sebagian ketertiban umum yang dicita-citakan.⁴⁹

Latar belakang munculnya Perda ini agaknya sejalan dengan kondisi yang ada di Bukittinggi dengan banyaknya terjadi berbagai perbuatan yang cukup

⁴⁹Konsideran Perda No. 9 tahun 2000

meresahkan masyarakat, seperti prostitusi, minum-minuman keras, perjudian dan lain-lain.

Dalam rinciannya Perda tentang penyakit masyarakat ini berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan langsung oleh pelaku, tetapi hukum positif yang ada tidak mengatur masalah ini. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Wanita Tuna Susila atau laki-laki hidung belang
- b. Meminum atau menjual minuman keras di depan umum
- c. Berjualan atau membuka warung nasi, makanan, minuman, lainnya baik restoran, rumah makan, atau kaki lima lainnya pada siang hari bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum.
- d. Memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang dirasakan melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama, kecuali yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.
- e. Memasang atau memajang poster hasil media cetak dan penerbitan elektronik lainnya yang menonjolkan seksualitas sehingga berakibat

merusak tata krama, adat, dan agama, kecuali yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.

- f. Penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat seperti hotel, losmen, bungalo, mess, penginapan dan sejenisnya.
- g. Orang atau kelompok orang yang menjadi perantara ataupun backing yang memberi peluang untuk terjadinya hal tersebut di atas.

Perbuatan-perbuatan di atas, jika dilakukan oleh masyarakat dikategorikan kepada tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 4 (empat) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 4.000.000.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah Bukittinggi sangat serius dalam memerangi terjadinya penyakit masyarakat di Bukittinggi, terbukti dengan dibuatnya peraturan yang memuat masalah itu karena tidak diatur oleh perundang-undangan yang sudah ada. Keseriusan pemerintah kota Bukittinggi inilah sebenarnya yang harus disikapi oleh ninik mamak sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya, dan sekaligus pemimpin dalam masyarakat adat Kurai Limo Jorong. Tentunya

peraturan itu akan sangat efektif jika semua elemen ninik mamak yang tergabung dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) mendukung peraturan ini dengan cara membenahi peraturan-peraturan adat yang mungkin belum dibentuk secara bersama-sama.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
PERANAN NINIK MAMAK DALAM MENANGGULANGI
PENYAKIT MASYARAKAT DI KOTA BUKITTINGGI

Setelah dilakukan pengumpulan data lapangan melalui instrumen pengumpulan data, yaitu melalui kuisioner, observasi langsung ke lapangan, dan wawancara dalam hal-hal tertentu, maka untuk hal-hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada bagian ini akan dikemukakan masalah inti dari penelitian, yaitu berkenaan dengan peranan ninik mamak itu sendiri dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Bukittinggi. Hal-hal yang akan dikemukakan dalam bagian ini akan diklasifikasikan kepada beberapa pasal sebagai berikut:

1. Identifikasi latar belakang Sumber Daya Manusia (SDM) ninik mamak yang dijadikan responden atau sampel dalam penelitian ini yang mencakup umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan masa memangku jabatan datuk/ninik mamak.
2. Identifikasi hubungan mamak dengan kemenakan

yang memperhatikan pengetahuan ninik mamak terhadap kemenakannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemenakannya seperti keberadaan mereka di Bukittinggi dan jumlah kemenakan yang dipimpinya.

3. Tingkat kepedulian ninik mamak dalam menjalankan pola kepemimpinannya terhadap anak kemenakannya sesuai dengan pola kepemimpinan yang berlaku di Minangkabau.
4. Kepemimpinan ninik mamak dalam hubungannya dengan penyakit masyarakat (PEKAT).
5. Faktor-faktor pendukung dan penghalang dalam menjalankan pola kepemimpinan ninik mamak di kota Bukittinggi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi sumber penelitian ini adalah ninik mamak di kota Bukittinggi, untuk itu telah dilakukan dengan menjalankan kuisisioner kepada 30 orang ninik mamak yang tersebar di tiga kecamatan yang ada di kota Bukittinggi, di samping melakukan observasi langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti. Untuk lebih memperjelas hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

A. Identifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Ninik Mamak

Untuk dapat memahami tentang gambaran tentang peranan ninik mamak dalam menanggulangi penyakit masyarakat di kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu perlu dilihat SDM ninik mamak setempat. Hal ini dimaksudkan untuk meluruskan penilaian secara objektif. Identifikasi SDM tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tebel 1: Identifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Ninik Mamak di Kota Bukittinggi

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Berapa umur Bapak sekarang?	a. < 20 th	-	0
			b. 20-30 th	1	3.3
			c. 31-40 th	4	16.7
			d. 41-50 th	9	30
			e. 51-60 th	8	26.7
			f. > 61 th	8	26.7
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
2	2	Nama Pendidikan terakhir yang Bapak tamatkan	a. Tdk pernah sekolah	- - 1	0 3.3
			b. SD tidak tamat	9	30
			c. Tamat SD/SR	14	46.6
			d. SLTP		
			e. SLTA	6	20
			f. Perguruan Tinggi		
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
3	3	Pekerjaan Bapak adalah	a. Tani	1	3.3
			b. PNS	3	10
			c. Pedagang	6	20
			d. Wiraswasta	13	43.4

			e. Sopir	1	3.3
			f. Pensiunan	6	20
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
4	4	Sudah berapa lama Bapak memangku jabatan penghulu/datuk?	a. < 5 th	5	16.6
			b. 6-10 th	4	13.3
			c. 11-15 th	5	16.6
			d. 16-20 th	1	3.3
			e. 21-25 th	10	33.3
			f. > 26 th	5	16.6
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui identitas dan SDM ninik mamak di Bukittinggi yang menjadi sampel penelitian ini. Dari 30 responden yang kiranya dapat mewakili ninik mamak yang ada di kota Bukittinggi dari segi keadaan umur yang kurang dari 20 tahun tidak ada, yang berumur antara 20-30 tahun ada 1 orang (3.3%), yang berumur antara 31-40 tahun sebanyak 4 orang (16.7%), umur 40-50 tahun 9

orang (30%), yang berumur 51-60 tahun ada 8 orang (26.7%), dan terdapat 8 orang juga (26.7%) yang berumur lebih dari 60 tahun.

Dari identitas umur ninik mamak di atas, nampaknya dari segi usia ninik mamak sebagian besar sudah mencapai angka di atas 40 tahun, sebagai tanda kematangan mereka dari segi usia, yaitu sekitar 9 orang (30 %). Sementara ninik mamak yang berusia muda antara 30-40 tahun hanya 4 orang (16.7%). Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 80% ninik mamak di Bukittinggi mempunyai usia yang cukup matang dalam melakukan kepemimpinan mereka terhadap anak kemenakannya.

Pada item 2 dari tabel di atas yang berkaitan dengan tingkat pendidikan mereka terlihat bahwa tidak ditemukan adanya ninik mamak yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, bahkan rata-rata mereka mengenyam pendidikan yang cukup lumayan. Hal ini dapat dibuktikan dari 30 orang responden hanya 1 orang yang tamat SD/SR (3.3%). Sementara yang lainnya mengenyam pendidikan setingkat SLTP sebanyak 9 orang (30%), SLTA sebanyak 14 orang (46.6%), dan tamat dari perguruan

tinggi sebanyak 6 orang (20%).

Jika dilihat komposisi pendidikan yang pernah diduduki oleh ninik mamak di atas, maka dapat dikatakan bahwa 100% ninik mamak adalah orang-orang yang berpendidikan, walaupun pada tingkat yang berbeda. Dari 30 orang responden hanya 1 orang yang tamat sekolah rendah, sedangkan yang paling banyak adalah tamatan SLTA (46.6%), kemudian tamatan SLTP 9 orang (30%), dan disusul oleh tamatan perguruan tinggi 6 orang (20%). Dari komposisi pendidikan ninik mamak ini dapat dipahami bahwa ninik mamak di Bukittinggi adalah orang-orang yang berpendidikan, dan tentunya tidak diragukan lagi posisi mereka sebagai pemimpin dalam kaumnya cukup punya modal yang layak untuk jadi seorang pemimpin.

Jika dilihat item 3 dari tabel sebelumnya yang berkenaan pekerjaan ninik mamak itu sendiri dapat ditemukan bahwa dari 30 orang responden terdapat 1 orang petani (3.3%), 3 orang PNS (10%), 6 orang pedagang (20%), 13 orang wiraswasta (43.3%), terdapat 1 orang yang bekerja sebagai sopir (3.3%), dan sudah pensiun dari PNS sebanyak 6 orang (20%).

Komposisi pekerjaan responden ini jika diurutkan didominasi oleh ninik mamak yang bekerja sebagai seorang wiraswasta, atau sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta (43.3%), sementara urutan selanjutnya ditempati oleh pedagang dan pensiunan masing-masing 20%, dilanjutkan oleh PNS sebanyak 3% dan petani serta sopir masing-masing 3.3%. Dengan demikian dapat diprediksi bahwa seorang tokoh ninik mamak lebih banyak bekerja sendiri sehingga tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Prediksi ini lebih kuat lagi karena pedagang dan pensiunan dapat dikategorikan kepada kelompok ini, karena mereka dapat mengatur waktu mereka sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, khususnya dalam memimpin anak kemenakannya.

Pada item 4 tabel di atas yang mempertanyakan lamanya responden memegang jabatan penghulu/datuk ninik mamak, terlihat bahwa ada 5 orang (16.6%) yang memegang jabatan ninik mamak ini kurang dari 5 tahun. Dapat diasumsikan bahwa peran mereka selama kurang dari 5 tahun tersebut tentu belum dapat dilihat hasilnya secara maksimal,

walaupun tidak dipungkiri mereka sudah melakukan peran mereka sebagai seorang ninik mamak. Selanjutnya ada 4 orang (13.3%) yang berpengalaman sebagai ninik mamak antara 6-10 tahun, 5 orang (16.6%) antara 11-15 tahun, 1 orang (3.3%) antara 16-20 tahun, 10 orang (33.3%) antara 21-25 tahun, dan terdapat 5 orang (16.6%) yang sudah diangkat jadi ninik mamak lebih dari 26 tahun.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa dilihat dari segi pengalaman responden, sepertinya sebagian besar mereka sudah berpengalaman dalam memangku jabatan sebagai ninik mamak. Hal ini dapat dilihat dari komposisi lamanya mereka memegang jabatan tersebut, walaupun beragam, tapi pada umumnya lebih dari 85% responden sudah lama bergelut dalam tugas mereka sebagai ninik mamak. Hal ini mengindikasikan bahwa apapun bentuk peraturan-peraturan adat yang menjadi tugas utama mereka sudah mereka pahami dengan baik seiring dengan lamanya mereka menjadi seorang ninik mamak.

Apabila dilihat secara umum mengenai identitas SDM ninik mamak yang menjadi responden

dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pada umumnya ninik mamak di kota Bukittinggi mempunyai usia yang sudah matang untuk menjadi seorang pemimpin, sudah sesuai dengan standar yang layak, dan lebih lanjut dengan usia yang begitu patut diharapkan mereka mampu menjadi pemimpin kaumnya. Begitu juga dengan kualifikasi pendidikan responden yang diteliti juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya layak dari segi usia, tapi juga layak dari segi pendidikan. Hal ini mengingat pendidikan adalah faktor penting dalam melakukan manajemen terhadap sesuatu. Seseorang tidak akan begitu baik managerialnya jika pendidikannya tidak mencukupi. Dilihat dari tingkat pendidikan responden, dapat dinyatakan bahwa ninik mamak di Bukittinggi dapat diandalkan dalam segi managerialnya terhadap anak kemenakannya. Asumsi ini tidak berarti semua orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi akan melahirkan manager-manager yang mapan, karena bisa saja seseorang yang tidak mengenyam bangku pendidikan mungkin lebih bagus dari itu. Akan tetapi pada umumnya asumsi di atas sudah banyak dibuktikan

kebenarannya dan berlaku secara umum, walaupun ada pengecualian dalam hal-hal tertentu.

Pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang dimaksudkan untuk melihat ketersediaan waktunya dalam mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan kemenakannya. Dari aspek masalah yang ditanyakan di atas dan dari jawaban-jawaban yang dikemukakan sepertinya pekerjaan sebagai seorang wiraswasta lebih mempunyai waktu yang dapat dibutuhkan kapan saja, dan hal ini mendominasi pekerjaan ninik mamak. Dalam kapasitasnya sebagai ninik mamak seseorang akan setiap saat dibutuhkan dan dipanggil dalam menyelesaikan masalah-masalah adat yang terjadi tempatnya. Untuk itu pekerjaan yang mengikat seperti PNS tentunya akan sangat sulit menyempatkan waktu pada saat jam kerjanya. Namun dalam penelitian ini hanya sebagian kecil responden yang bekerja sebagai PNS. Tentunya bisa diasumsikan bahwa ninik mamak di Bukittinggi punya cukup waktu mengurus dan memimpin anak kemenakannya.

B. Hubungan Ninik Mamak dan Kemenakannya

Tabel 2: Identifikasi hubungan ninik mamak dengan kemenakan yang berkenaan dengan pengetahuan mereka terhadap kemenakannya itu sendiri.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Sebagai ninik mamak berapa orang kemenakan yang ada di bawah kepemimpinan Bapak?	a. < 5 org b. 6-10 org c. 11-20 Org d. 21-30 org e. > 30 org	- - 5 6 19	0 0 16.6 20 63.4
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
2	2	Apakah kemenakan-n-kemenakan	a. Tidak ada di Bkt b. Sebagian kecil di Bkt c. Sebagian besar	- 8 12	0 26.7 40

		n Bapak berdomisili di Bukittinggi ?	d. Semuanya di Bkt	10	33.3
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dalam item 1 di atas ingin melihat sejauhmana responden mengetahui orang-orang yang dipimpinya, karena bisa saja seorang ninik mamak tidak tahu secara keseluruhan kemenakan yang dipimpinya itu. Pada item ini dapat diketahui bahwa seorang ninik mamak mempunyai jumlah kemenakan yang berbeda-beda, yaitu sebanyak 19 orang responden (63.3%) mempunyai lebih dari 30 orang kemenakan yang ada di bawah kepemimpinannya, dan sekaligus posisi ini berada pada urutan tertinggi, disusul oleh ninik mamak yang memiliki kemenakan antara 21-30 orang (33.3%), dan terakhir memiliki kemenakan antara 11-20 orang (16.6%). Dari angka-angka ini diperoleh gambaran bahwa kemenakan-kemenakan yang ada di bawah kepemimpinan seorang ninik mamak cukup banyak. Artinya jika dicarikan rata-ratanya, maka

seorang ninik mamak mempunyai kemenakan lebih kurang 20 orang.

Pada item 2 tabel sebelumnya yang mempertanyakan domisili masing-masing kemenakan, didapati gambaran bahwa pada umumnya kemenakan berdomisili di Bukittinggi, walaupun dalam persentase yang berbeda. 8 orang responden (26.7%) menjawab bahwa sebagian kecil kemenakan tinggal di Bukittinggi, 12 responden (40%) mengatakan sebagian besar kemenakan tinggal di Bukittinggi, dan 10 orang responden (33.3%) menjawab semua kemenakannya tinggal di Bukittinggi. Jika dilihat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa lebih dari 70% kemenakan berdomisili di Bukittinggi. Hal ini lebih lanjut menunjukkan bahwa peran ninik mamak dalam mendidik dan mengawasi serta menjaga para kemenakannya memang sangat diperlukan seiring dengan tugasnya sebagai ninik mamak terhadap para kemenakannya.

C. Tugas Ninik Mamak dalam Memimpin Kemenakannya

Tabel 3 : Pemahaman terhadap tugas seorang

nininik mamak

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Sebagai ninik mamak apakah Bapak memahami bahwa ninik mamak bertanggungjawab ab memimpin kemenakannya?	a. Memahami dengan baik b. Memahami c. Kurang memahami d. Tidak memahami	13 17 - -	43.3 56.7
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada item 1 ini pertanyaan diarahkan kepada integritas kepedulian mereka terhadap adat dalam memimpin kemenakannya, apakah mereka paham dengan tugasnya atau tidak. Dari 30 orang responden yang diharapkan dapat mewakili ninik mamak yang ada di Bukittinggi diperoleh gambaran bahwa sebanyak 13 responden (43.3%) memahami dengan

baik tugasnya sebagai ninik mamak, dan 17 orang (56.6%) cukup memahami tugasnya itu. Sedangkan untuk alternatif jawaban lainnya, yaitu kurang memahami atau bahkan tidak memahami sama sekali tidak ditemukan.

Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa pada umumnya dan dapat dikatakan seluruh ninik mamak memahami tugasnya sebagai seorang ninik mamak sebagaimana yang berlaku di Minangkabau. Yang perlu dilihat selanjutnya adalah bagaimana mereka mengimplementasikan pemahaman mereka terhadap tugas-tugasnya itu.

Tabel 4: Implementasi dari pemahaman terhadap tugas seorang ninik mamak

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Jika Bapak paham, apakah Bapak sering berkunjung atau	a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Tidak pernah	1 13 16 -	3.3 43.3 53.4 0

		memanggil kemenakan- kemenakan Bapak?			
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
2	2	Apakah ketika bertemu dengan mereka Bapak memberikan arahan tentang norma-norma agama dan adat?	a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu dilakukan	- 12 8 10	0 40 26. 7 33. 3
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
3	3	Dalam bentuk apa saja arahan yang Bapak berikan?	a. Pergaulan mereka b. Pendidikan mereka c. Akhlak mereka	5 - 5	16.7 0 16.7

			d. Pekerjaan mereka	-	0
			e. Semuanya benar	20	66.6
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada item 1 dari tabel sebelumnya dipertanyakan cara-cara mereka mengimplementasikan tugasnya, di antaranya apakah mereka sering berkunjung atau memanggil kemenakan-kemenakannya. Didapati jawaban yang beragam dari responden di mana hanya 1 orang responden (3.3%) yang sangat sering melakukan itu, 13 orang (43.3%) menjawab sering dan 16 orang (53.3%) mengatakan kadang-kadang hal itu mereka lakukan, tentunya dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan sekali, sedangkan yang menjawab tidak pernah melakukan hal itu tidak ada.

Jika dilihat angka-angka di atas dapat diketahui bahwa ninik mamak, dalam tugasnya sebagai pemimpin kaumnya cukup baik dalam membina hubungan dengan para kemenakannya, buktinya mereka berkunjung ke tempat kemenakannya atau memanggil mereka, walaupun

pada umumnya hal itu mereka lakukan pada waktu-waktu tertentu, akan tetapi dapat dikatakan di sini bahwa tidak ada ninik mamak yang tidak melaksanakan tugasnya dalam menjalin koordinasi dengan para kemenakannya.

Dalam item 2 tabel sebelumnya juga dilihat hal-hal yang dilakukan oleh ninik mamak ketika bertemu dengan kemenakan-kemenakannya, apakah mereka memberikan arahan tentang norma-norma adat dan agama kepada para kemenakan. Jawaban yang diperoleh terdapat 12 orang (40%) yang melakukan itu kadang-kadang, 10 orang (33.3%) yang selalu melakukan, dan 8 orang (26.7%) sering melakukannya. Sementara tidak dijumpai ninik mamak yang tidak melakukan tugas tersebut.

Dari angka-angka di atas diperoleh gambaran bahwa seluruh ninik mamak melakukan tugasnya memberikan arahan tentang agama dan adat kepada kemenakan-kemanakannya, walaupun tingkat keseringan mereka berbeda-beda, akan tetapi yang paling banyak mengatakan bahwa mereka melakukan itu pada waktu-waktu tertentu (kadang-kadang).

Pada item 3 tabel di atas dipertanyakan bentuk-

bentuk arahan yang dilakukan oleh ninik mamak kepada para kemenakannya. Dari jawaban yang dikemukakan didapati 20 orang ninik mamak (66.7%) yang mengatakan bahwa bentuk arahan itu terhadap pergaulan para kemenakan, pendidikan mereka, akhlak mereka, dan pekerjaan mereka. 5 orang (16.7%) mengatakan tentang akhlak mereka, dan 5 orang lagi (16.7%) mengatakan tentang pergaulan mereka, sedangkan arahan yang berkenaan hanya terhadap pendidikan dan pekerjaan mereka tidak dilakukan oleh ninik mamak.

Dari angka-angka di atas terlihat bahwa pada umumnya ninik mamak cukup memperhatikan pergaulan para kemenakannya, akhlak mereka, pendidikan dan pekerjaan mereka. Berkenaan dengan pendidikan dan pekerjaan sepertinya kurang mendapat perhatian dari seluruh ninik mamak. Hal ini dimungkinkan karena pendidikan tidak bisa diatur sesuai selera ninik mamak, tapi harus disesuaikan dengan bakat dan cita-cita yang hendak mereka capai. Dalam hal ini pendidikan erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakoni oleh para kemenakan. Oleh karena itu tindakan ninik mamak sangat wajar dan

demokratis jika masalah pendidikan dan pekerjaan lebih banyak diserahkan kepada keinginan para kemenakan.

Tabel 5 : Eksistensi adat Minangkabau di Bukittinggi

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Di Minangkabau adat basandi syara' syarak basandi kitabullah, apakah menurut Bapak hal ini masih berlaku kuat di tempat Bapak?	a. Tdk berlaku lagi b. Berlaku sekali c. Masih berlaku d. Kurang berlaku	- 4 24 2	0 13.3 80 6.7
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
----	------	---------------	------------	----------	---

)	
2	2	Jika masih berlaku, apakah tindakan Bapak melihat kementerian Bapak yang tidak shalat atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan?	a. Tdk mau tahu b. Menasehati c. Memarahi d. Menegurnya e. b, c, dan d benar	- 12 - 2 16	0 40 0 6.7 53.3
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
3	3	Menurut Bapak, apakah pola kepemimpinan ninik mamak ini masih didukung oleh	a. Tdk didukung sama sekali b. Didukung c. Didukung penuh d. Kurang	- 13 9 8	0 43.3 30 26.7

		para kemenakan?	didukung		
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
4	4	Jika ada dukungan, bagaimana cara mereka bersikap jika Bapak menasehati mereka?	a. Mrk tidak mau mendengar b. Mrk dengarkan c. Sangat mrk perhatikan d. Kurang mrk perhatikan	- 18 9 3	0 60 30 10
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
5	5	Bagaimana jika Bapak marah kepada mereka karena mereka melanggar norma-norma	a. Mrk tidak takut b. Mereka takut c. Mereka melawan d. Mrk cuek saja	- 28 - 2	0 93.3 0 6.7

		agama dan adat?		
		JUMLAH		30 100

Analisa dan Interpretasi

Pada item 1 tabel di atas dipertanyakan tentang keyakinan ninik mamak terhadap pemberlakuan adat Minangkabau di Bukittinggi. Pertanyaan ini untuk melihat apakah adat Minangkabau masih diberlakukan atau tidak. Dari jawaban yang diterima diperoleh gambaran bahwa tidak ada ninik mamak yang menjawab tidak berlakunya adat Minangkabau di wilayah mereka, tetapi adat masih tetap berlaku walaupun dalam kualitas yang berbeda. Hal ini terbukti dengan adanya 4 orang (13.3%) ninik mamak yang menjawab adat itu berlaku sekali, 24 orang (80%) mengatakan sebatas masih berlaku, dan 2 orang (6.7%) mengatakan kurang berlaku lagi.

Jika dilihat secara keseluruhan, maka sepertinya lebih dari 90% ninik mamak masih melihat berlakunya adat Minangkabau di wilayah mereka. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya ninik mamak di Bukittinggi berpegang pada adat yang bersendikan

syara', syara' yang bersendikan kepada Kitabullah.

Pada item 2 tabel sebelumnya juga ditanyakan lagi masalah ini untuk memperkuat argumen di atas, yaitu apakah tindakan yang mereka ambil jika ada kemenakan yang melalaikan tugas-tugas keagamaan mereka. Tindakan dari ninik mamak sebagaimana tergambar dari jawaban mereka adalah terdapat 12 orang (40%) yang menasehati kemenakannya, 4 orang (13.3%) yang menegur. Sedangkan tindakan lainnya, di samping menasehati, menegur dan memarahi sekaligus dilakukan oleh 16 orang (53.3%) ninik mamak. Dalam data ini tidak ditemukan jawaban ninik mamak (0%) yang tidak mau tahu dengan kelalaian keagamaan kemenakannya dan yang hanya memarahi saja.

Dari angka-angka ini dapat dipahami bahwa ninik mamak cukup peduli dengan kelalaian beragama yang dilakukan oleh para kemenakannya, dan hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan mereka, walaupun tindakan itu berbeda-beda, tapi tujuannya tentu satu, yaitu dalam rangka mendidik dan memimpin para kemenakannya.

Apabila dilihat item 3 dari tabel sebelumnya,

dicoba melihat interaksi kepemimpinan ninik mamak dengan kemenakannya, apakah pola kepemimpinan mereka masih mendapat dukungan dari kemekanannya, maka dari alternatif jawaban yang tersedia tidak ada yang menjawab tidak mendapat dukungan sama sekali (0%), sebanyak 13 orang (43.3%) menjawab didukung oleh kemenakannya, 9 orang (30%) mengatakan didukung penuh oleh kemenakannya, dan terdapat 8 orang ninik mamak (26.7%) yang mengatakan kurangnya dukungan kemenakan terhadap pola kepemimpinan ninik mamak.

Jawaban-jawaban yang telah diporsentasekan sebagaimana di atas mengindikasikan bahwa pola kepemimpinan ninik mamak di Bukittinggi tidak mendapat respon positif dari seluruh kemenakan, karena masih ada kemenakan yang kurang mendukung pola tersebut. Jika ini yang terjadi, maka sepertinya agak sulit menerapkan pola kepemimpinan ninik mamak ini secara menyeluruh, walaupun pada umumnya pola seperti ini masih tetap mendapat dukungan dari para kemenakan. Adanya jawaban yang kurang mendukung pola ini barangkali bukan

disebabkan oleh kesalahan adat itu sendiri, akan tetapi dimungkinkan terjadi karena kesalahan manajemen dari ninik mamak yang bersangkutan.

Dalam item 4 tabel di atas sepertinya memperkuat argumen bahwa dalam pola kepemimpinan ninik mamak masih ada yang tidak mendukung. Hal ini terbukti ketika ditanyakan bagaimana sikap kemenakan jika ada nasehat dari ninik mamaknya, maka jawaban yang didapatkan adalah tidak ada kemenakan yang tidak mau mendengarnya, bahkan mereka mendengarkan sebagaimana diungkapkan oleh 18 orang responden (60%), dan bahkan ada 9 orang responden (30%) yang mengatakan bahwa nasehat mereka itu sangat didengarkan oleh para kemenakan, tetapi ada juga 3 orang (10%) responden yang menjawab bahwa kemenakannya kurang mau mendengarkan nasehat mereka. Jika dilihat angka-angka ini, diperoleh gambaran bahwa secara umum para kemenakan masih taat mendengarkan nasehat ninik mamaknya, di samping ada sebagian kecil mereka yang kurang mau menerima nasehat itu. Tentunya penyebab dari hal ini, kurang mau menerima nasehat, perlu

dicarikan alasannya, karena kurang mungkin jika dikatakan sistim yang sudah terbukti ampuh selama ini tidak berfungsi karena kesalahan sistim itu, tetapi bisa saja yang salah adalah individu dari masing-masing ninik mamak atau kemenakan itu sendiri.

Pada item 5 dari tabel di atas ditanyakan sikap kemenakan jika ninik mamaknya marah lantaran mereka melanggar norma-norma adat dan agama. Jawaban yang diperoleh menunjukkan 28 orang (93.3%) ninik mamak mengatakan masih ada rasa takut dari kemenakannya, dan terdapat 2 orang (6.7%) ninik mamak yang menjawab bahwa kemenakannya cuek-cuek saja dengan kemarahannya. Sedangkan alternatif jawaban lain, yaitu mereka tidak takut dan mereka melawan tidak ditemukan (0%).

Jika diperhatikan angka-angka ini, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kemenakan (lebih dari 93%) masih takut dengan ninik mamaknya jika mereka melakukan pelanggaran norma-norma adat dan agama. Kalau ditinjau lebih jauh, sebenarnya hal ini merupakan modal besar dalam menjalankan kepemimpinan ninik mamak khususnya yang

berkenaan dengan penanggulangan penyakit masyarakat.

D. Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Hubungannya dengan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Tabel 6: Pengetahuan Ninik Mamak terhadap PERDA PEKAT

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Apakah mengetahui tentang Peraturan Daerah Bukittinggi No.20 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (selanjutnya disebut PERDA PEKAT)?	a. Tdk tahu b. Tahu sedikit c. Tahu d. Kurang tahu	5 6 13 6	16.7 20 43.3 20

		JUMLAH		30	100
--	--	--------	--	----	-----

Analisa dan Interpretasi

Dalam item 1 tabel 6 ini dipertanyakan pengetahuan ninik mamak terhadap peraturan pemerintah daerah Bukittinggi NO. 20 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (PERDA PEKAT). Dari empat alternatif jawaban yang disediakan terdapat jawaban yang berbeda dari ninik mamak, yaitu 5 orang (16.7%) tidak tahu sama sekali, 6 orang (20%) yang hanya tahu sedikit, 13 orang (43.3%) yang cukup tahu, dan 6 orang (20%) yang kurang mengetahuinya.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa yang benar-benar mengetahui peraturan itu kurang dari separoh ninik mamak yang ada di Bukittinggi, sedangkan selebihnya hanya tahu sedikit, kurang tahu, bahkan tidak tahu sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa PERDA PEKAT yang telah dibuat oleh pemerintah Bukittinggi kurang disosialisasikan kepada ninik mamak, sehingga wajar jika ada ninik mamak yang memberikan jawaban seperti di atas.

Tabel 7: Keterlibatan Ninik Mamak dalam Merumuskan PERDA PEKAT

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Apakah pemikiran Bapak ikut diminta ketika merumuskan PERDA PEKAT tersebut?	a. Tidak b. Ya	21 9	70 30
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada item 1 tabel 7 ini sebenarnya memperkuat argumen kurangnya sosialisasi pemerintah Bukittinggi. Hal ini tergambar dari jawaban ninik mamak ketika ditanyakan apakah pemikiran mereka ikut diminta dalam merumuskan PERDA PEKAT tersebut. Dari dua alternatif jawaban yang disediakan didapati 21 orang ninik mamak (70%) yang tidak pernah diminta pemikirannya ketika merumuskan peraturan tersebut, dan terdapat 9 orang (30%) yang ikut diminta pemikirannya.

Dari angka-angka di atas dapat dipahami

bahwa sebagian besar ninik mamak tidak dilibatkan dalam pembuatan PERDA PEKAT, dan hanya sebagian kecil yang dilibatkan. Kondisi ini tentunya menambah keyakinan bahwa wajar jika ninik mamak banyak yang tidak tahu tentang PERDA PEKAT ini.

Tabel 8: Tindakan Ninik Mamak terhadap penanggulangan penyakit masyarakat (PEKAT)

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Jika ada anak kemenakan Bapak yang melakukan PEKAT, apakah tindakan yang Bapak ambil?	a. Membiarkan b. Menasehati c. Menegur d. Mengucilkan dari persukuan e. Memarahi f.	- 17 7 4 2 -	0 56.7 23.3 13.3 6.7
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
2	2	Apakah Bapak	a. Tidak	11	36.7

		pernah mengumpulkan kemenakan-kemenakan Bapak dan memberi arahan tentang bahaya PEKAT ini?	pernah b. Pernah	19	63.3
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
3	3	Jika ada, bahaya PEKAT manakah yang lebih Bapak utamakan?	a. Perzinaan b. Minuman keras c. Perjudian d. a, b, dan c benar	8 8 2 12	26.7 26.7 6.6 40
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
4	4	Jika ada kemenakan	a. Dinasehati b. Didenda	25 2	83.3 6.7

	Bapak yang melakukan PEKAT, apakah bentuk-bentuk sanksi yang Bapak berikan?	c. Dikeluarkan dari adat	-	0
		d. Dikucilkan /diusir	2	6.7
		e. Dihukum menurut adat	1	3.3
	JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada item 1 tabel 8, pertanyaan yang dimunculkan adalah seputar tindakan yang diambil oleh ninik mamak jika ada kemenakannya yang melakukan PEKAT. Dari 30 orang ninik mamak yang dijadikan responden ditemui 17 orang (56.7%) yang melakukan tindakandengan cara menasehati, 7 orang (23.3%) yang menegur, 4 orang (13.3%) yang mengucilkan dari persukuan, 2 orang (6.7%) yang memarahi, dan tidak didapati ninik mamak yang berpangku tangan saja melihat pelanggaran tersebut.

Dilihat dari item ini, dan juga dihubungkan dengan tabel-tabel sebelumnya, sepertinya tindakan yang paling banyak diambil oleh ninik mamak adalah menasehati kemenakannya, dan sedikit sekali yang

memarahi. Sementara itu yang ada hubungannya dengan adat secara khusus adalah mengucilkan kemenakan dari persukuan, walaupun dalam kualitas yang sedikit juga.

Pada item 2 tabel 8 sebelumnya ditanyakan juga tentang konsistensi ninik mamak dalam menanggulangi bahaya PEKAT sejak dini, yaitu dengan cara mengumpulkan kemenakan-kemenakannya untuk memberi arahan tentang bahaya PEKAT. Dua alternatif jawaban yang disediakan didapati 11 orang (36.7%) yang tidak pernah melakukan hal itu, dan 19 orang (63.3%) yang pernah melakukannya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar ninik mamak telah melakukan hal itu seiring dengan pengetahuan mereka terhadap peraturan PEKAT itu sendiri, dan sebagian lagi tidak melakukannya, tentunya juga karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan tersebut.

Dalam item 3 tabel sebelumnya dilihat prioritas ninik mamak dalam penanggulangan bahaya PEKAT. Jawaban yang diperoleh adalah ditemukan 8 orang (23.3%) yang memprioritaskan bahaya perzinaan, 8 orang (23.3%) yang memprioritaskan bahaya minum-

minuman keras, 2 orang (6.7%) yang mengutamakan bahaya judi, dan 12 orang (40 %) yang memprioritaskan seluruh bahaya-bahaya zina, minum-minuman keras, dan perjudian. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ninik mamak sangat peduli dengan bahaya PEKAT yang menimpa kemenakan-kemenakannya, walaupun prioritas mereka berbeda satu sama lain. Tetapi pada umumnya mereka tidak memilah-milah bentuk-bentuk PEKAT tersebut karena apapun bentuk PEKAT yang dilakukan oleh para kemenakan tetap akan menimbulkan bahaya bagi diri kemenakan dan juga preseden buruk bagi persukuan.

Selanjutnya dalam item 4 tabel sebelumnya ditanyakan kembali tindakan ninik mamak terhadap kemenakan-kemenakannya yang melakukan PEKAT. Jawaban yang diperoleh adanya 25 orang (83.3%) yang mengutamakan memberi nasehat saja, 2 orang (6.7%) yang menjatuhkan sanksi denda, 2 orang (6.7%) yang mengucilkan, dan 1 orang ninik mamak (3.3%) yang menjatuhkan hukuman menurut adat.

Jika diperhatikan angka-angka di atas, sepertinya tidak jauh berbeda dengan jawaban sebelumnya, yaitu tindakan umum yang mampu

dilakukan oleh ninik mamak hanya sebatas menasehati, kurang ditemukan adanya tindakan nyata berupa sanksi, walaupun sebagian kecil terlihat melakukan hal itu, akan tetapi tetap tidak berpengaruh karena tidak diberlakukan secara umum.

Tabel 9: Keterlibatan Ninik Mamak dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) terhadap Penanggulangan PEKAT

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Apakah Bapak pernah diundang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) membicarakan masalah PEKAT ini?	a. Tidak pernah b. Pernah	14 16	46.6 53.3
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 9 ini dipertanyakan sikap ninik

mamak secara kelembagaan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) apakah masalah PEKAT ini pernah dibicarakan secara kelembagaan atau tidak. Dari jawaban yang mereka kemukakan didapati 14 orang ninik mamak (46.6%) mengatakan bahwa PEKAT ini tidak pernah dibicarakan secara kelembagaan di KAN, sementara 16 orang ninik mamak (53.3%) mengungkapkan bahwa hal itu pernah dibicarakan secara kelembagaan di KAN.

Dilihat dari angka-angka di atas, tampaknya sebagian besar ninik mamak pernah membicarakannya di KAN, akan tetapi yang perlu dipertanyakan lagi adalah apakah pembicaraan tersebut menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat bagi seluruh warga Bukittinggi. Sejauh pengamatan peneliti, walaupun hal ini pernah dibicarakan, tetapi tidak berhasil melahirkan keputusan yang dapat diberlakukan dalam wilayah kekuasaan ninik mamak. Sebab, jika ada keputusan yang mengikat, tentunya bahaya PEKAT akan dapat diminimalisir atau dapat dilihat dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan PEKAT.

Tabel 10: Tindakan Ninik Mamak terhadap Orang lain yang Bukan Kemenakannya

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Sebagai seorang ninik mamak, apakah tindakan Bapak jika PEKAT ini dilakukan oleh orang lain (bukan kemenakan Bapak?	a. Membiarkan saja b. Menasehatinya c. Menegurnya d. c dan d benar	- 8 5 17	0 26.7 16.7 56.6
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 10 ini jangkauan pertanyaan juga ditujukan terhadap tindakan ninik mamak jika PEKAT

tersebut dilakukan oleh orang lain yang bukan kemenakannya sendiri, dalam hal ini termasuk terhadap para pendatang yang ada di Bukittinggi. Hal ini mengingat banyaknya penduduk Bukittinggi yang bukan merupakan warga asli Bukittinggi, tapi berdatangan dari berbagai daerah, termasuk dari luar Sumatera Barat. Dari 30 orang responden penelitian ini, terdapat 8 orang (26.7%) yang mampu menasehati, 5 orang (16.7%) bersikap menegurnya, 17 orang (56.6%) menasehati dan menegurnya sekaligus, dan tidak tergambar ada ninik mamak yang membiarkan begitu saja.

Dari angka-angka di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar ninik mamak cukup aktif mengambil tindakan walaupun hanya dengan cara menasehati dan menegur. Sekali lagi dapat diutarakan di sini bahwa tidak terdapat tindakan pemberian sanksi yang betul-betul mampu membuat seseorang takut melakukan tindakan PEKAT. Jika dihubungkan dengan data-data sebelumnya, data ini cukup mendukung kesimpulan kalau tindakan yang bisa dilakukan oleh ninik mamak pada umumnya belum aplikatif dalam bentuk sanksi-sanksi tertentu

secara adat, tetapi baru sebatas tataran teoritis yang belum tentu mampu mencegah merajalelanya PEKAT di kota Bukittinggi.

E. Faktor-faktor Penghalang dan Pendukung dalam Menaggulangi PEKAT

Tabel 11 : Tantangan dalam Penanggulangan PEKAT

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mencegah terjadinya PEKAT pada anak kemenakan Bapak?	a. Tidak sulit b. Sedikit sulit c. Sulit d. Sangat sulit	4 19 7 -	13.3 63.3 23.4 0
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dalam item 1 tabel 11 ini dipertanyakan apakah ninik mamak mengalami kesulitan dalam mencegah terjadinya PEKAT. Jawaban yang didapatkan menunjukkan bahwa 4 orang (13.3%) menjawab tidak mengalami kesulitan, 19 orang (63.3%) mengatakan sedikit kesulitan, 7 orang (23.3%) menjawab memang sulit, dan tidak ditemukan jawaban yang mengatakan sangat sulit.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa ninik mamak pada umumnya mengalami kesulitan dalam mencegah terjadinya PEKAT ini, walaupun tingkat kesulitan itu berbeda-beda. Menurut analisa peneliti, kesulitan yang dialami oleh ninik mamak ini wajar terjadi karena tidak ada aturan hukum yang jelas secara adat yang mencakup tatacara penanggulangan PEKAT. Jika suatu lembaga ninik mamak (KAN) menetapkan suatu peraturan tentang PEKAT dan ketentuan itu berlaku bagi setiap orang yang tinggal di wilayah adat Kurai Limo Jorong (kota Bukittinggi), maka masalah PEKAT ini secara berangsur akan dapat ditanggulangi.

Tabel 12: Faktor-faktor penghalang dalam penanggulangan PEKAT

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Jika ada kesulitan, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut?	a. Pengaruh dari luar b. Kurangnya pemahaman agama mereka c. Tidak dilakukan secara bersama-sama d. Pola hub. Mamak dan kemenakan sudah mulai berubah e. a, b, c, dan d benar	5 3 - 4 18	16.7 10 0 13.3 60
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 12 ini peneliti ingin melihat faktor-faktor yang menyulitkan bagi ninik mamak dalam menanggulangi masalah PEKAT ini. Dari jawaban yang tersedia yang menjawab adanya pengaruh dari

luar sebanyak 5 orang (16.7%), kurangnya pemahaman agama mereka dijawab oleh 3 orang (10%), 4 orang (13.3%) mengatakan telah terjadi perubahan pada pola hubungan mamak dan kemenakan, dan 18 orang (60%) mengatakan bahwa penyebab kesulitan itu adalah karena adanya empat faktor, yaitu karena pengaruh dari luar, kurangnya pemahaman agama, tidak dilakukan secara bersama-sama, dan terjadinya perubahan pada pola hubungan mamak dan kemenakan.

Jika diperhatikan angka-angka di atas, dapat dipahami bahwa memang ninik mamak cukup mengalami kesulitan dalam menanggulangi masalah PEKAT ini, hal ini pada umumnya disebabkan oleh adanya pengaruh dari luar, kurang pemahaman agama, tidak dilakukan bersama-sama oleh seluruh ninik mamak, maksudnya secara kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan ditambah dengan perubahan yang sudah terjadi dalam pola hubungan kekeluargaan di Minangkabau, khususnya hubungan mamak dengan kemenakan.

Dengan demikian, jika memperhatikan secara keseluruhan data yang didapatkan dalam penelitian

ini, nampaknya ninik mamak cukup mengambil peran dalam menaggulangi PEKAT di Bukittinggi walaupun peran seperti yang diharapkan dalam ketentuan adat Minangkabau belum terlaksana secara penuh, akan tetapi sebagai ninik mamak mereka cukup memainkan peran berarti dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian tentang peranan ninik mamak dalam menanggulangi penyakit masyarakat (PEKAT) di kota Bukittinggi didahului dengan menggambarkan secara umum peta dan kondisi Bukittinggi atau Kurai Limo Jorong sebagai wilayah adat yang merupakan bagian dari adat Minangkabau. Sebagai wilayah perkotaan yang sarat dengan kemajuan di berbagai bidang telah mendukung peningkatan SDM yang begitu baik bagi ninik mamak, sehingga ditemukan tingkat pendidikan yang cukup bagi seseorang yang diangkat menjadi ninik mamak dalam kaumnya. Potensi SDM yang seperti ini pada akhirnya cukup mendukung peranan mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dalam kaumnya, khususnya dalam membina dan mendidik para kemenakannya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma adat dan agama, termasuk dalam hal ini dalam mencegah terjadinya pelanggaran

terhadap peraturan pemerintah yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat (PERDA PEKAT).

Ninik mamak, dalam kapasitasnya sebagai pemangku adat, pada umumnya cukup memahami posisi mereka sebagai pemimpin dalam kaumnya, lebih jauh mereka juga cukup memahami ketentuan-ketentuan adat Minangkabau. Peranan yang mereka lakukan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kaumnya, khususnya dalam penanggulangan PEKAT, telah mereka lakukan dengan cukup baik, walaupun masih ada di antara mereka yang tidak dan atau kurang mengetahui apa yang dimaksud dengan PEKAT itu. Kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bukittinggi terhadap peraturan yang dibuat, apalagi sebagian besar ninik mamak tidak pernah dilibatkan dalam membuat peraturan tentang PEKAT tersebut. Hal ini mengakibatkan pemerintah berjalan sendiri demikian juga dengan ninik mamak. Kondisi ini berarti tidak adanya saling mendukung antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan kebijakan yang diambil oleh ninik mamak itu sendiri, sehingga tungku tigo sajarangan tidak berjalan sebagaimana

yang digariskan oleh adat Minangkabau.

Di lain pihak, pada umumnya ninik mamak secara perorangan sudah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bagi para kemenakannya. Mereka sudah melakukan tindakan dalam menanggulangi terjadinya PEKAT di Bukittinggi, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dengan maraknya peristiwa-peristiwa PEKAT di masyarakat sepertinya apa yang mereka lakukan kurang efektif dan kurang membawa hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh karena tindakan yang diambil pada umumnya hanya dalam bentuk nasehat dan teguran dan kurang ditemui adanya tindakan nyata dalam bentuk sanksi yang menakutkan bagi si pelaku PEKAT dalam wilayah kekuasaan mereka. Kesulitan lain yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya juga berupa pengaruh dari luar, kurangnya pemahaman agama, tidak dilakukan secara bersama-sama, dan telah terjadinya perubahan pada pola hubungan mamak dengan kemenakan.

Selain itu, ketidakefektifan tindakan perorangan yang dilakukan oleh ninik mamak juga disebabkan oleh tidak adanya keterpaduan ninik

mamak secara kelembagaan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pembahasan khusus dari KAN berkenaan dengan penanggulangan PEKAT, apalagi merumuskan peraturan-peraturan yang mengikat bagi setiap orang yang mendiami wilayah adat Kurai Limo Jorong. Di samping itu pemerintah terkesan kurang merangkul ninik mamak dalam menjalankan tugas mulia ini, sehingga tindakan pelanggaran terhadap peraturan PEKAT tidak pernah sepi di kota Bukittinggi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh ninik mamak dan pemerintah kota Bukittinggi, yaitu:

1. Untuk terjadinya efektifitas kerja dalam menanggulangi bahaya PEKAT di kota Bukittinggi diharapkan kepada pemerintah kota untuk mengkoordinasikan peraturan-peraturan tentang bahaya PEKAT ini kepada ninik mamak yang ada di kota Bukittinggi, artinya merangkul ninik mamak secara perorangan dan kelembagaan di Kerapatan Adat Nagari agar bersama-sama menanggulangi

bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan masyarakat yang melakukan PEKAT.

2. Diharapkan kepada ninik mamak agar satu suara untuk membicarakan masalah PEKAT ini secara khusus dalam pertemuan-pertemuan resmi ninik mamak pada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan dari pertemuan itu diharapkan adanya rumusan-rumusan peraturan tentang PEKAT termasuk sanksi-sanksi adat yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan itu. Peraturan-peraturan tersebut pada akhirnya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah kota Bukittinggi agar tidak terjadi tumpang tindih antara masing-masing peraturan. Jika hal ini dapat dilaksanakan, maka siapapun dan dari manapun warga yang berdomisili di wilayah adat Kurai Limo Jorong tidak luput dari peraturan tersebut, sesuai dengan pepatah adat *dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Padang Ekspres, *Diduga Penanam Ganja, "M" ditangkap*, Hari Selasa tanggal 7 November 2000
- _____, *Hasil Razia Satpol PP Dilepaskan*, Rabu 12 Mei 2004
- _____, *Tiga Pemakai Shabu-shabu Diamankan*, Sabtu 16 September 2000
- Amiruddin, Dt. Rajo Mangkuto, dkk, *Buku Kenangan DPRD Kotamadya Bukittinggi*. Bukittinggi: [t.tp], 1998
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Departemen Agama, *Laporan Tahunan 2001*
- Habib, Masri Dt. Pandak, *Kepemimpinan Pangulu di Kurai Limo Jorong*. Bukittinggi: [t.p], [tth]
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi YGM, 1982
- Hakimi, Idrus Dt. Ajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Cetakan VII. Bandung: Rosdakarya, 1997
- Hasan, Firman, (peny.), Syahmunir Am dalam *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Unand, 1998
- HN. Dt. Perpatih Nan Tuo, dalam *Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: LKAAM, [t.th]
- Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Minangkabau*. Cetakan I. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2003
- LKAAM Sumatera Barat, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: Sako Batuah, 2000
- MS, Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup*

- Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999
- Nizar, Hayati (ed.), *Raeaktualisasi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (kumpulan Makalah)*. Padang : PPIM, 2003
- Pemerintah Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka*. Bukittinggi: BPPS, 2001
- Peraturan Daerah NO. 20/2003
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Salmadani dkk, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali Ke Nagari dan Surau*. Cetakan I. Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1982
- Surachmad, Winarno *Pengkajian Metodologi Ilmiah*. Bandung: PT Tarsito, 1985
- Syahnur, Agustiar, *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*. Cetakan I. Bandung: Lubuk Agung, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Cetakan I. Jakarta: Gunung Agung, 1984

LAMPIRAN:

DAFTAR PERTANYAAN (ANGKET) PENELITIAN
PERANAN NINIK MAMAK DALAM MENANGGULANGI
PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
DI BUKITTINGGI

Petunjuk Pengisian:

1. Daftar pertanyaan penelitian ini tidak ada kaitannya dengan politik dan sebagainya, hanya semata-mata kepentingan penelitian ilmiah.
2. Dengan segala kerendahan hati dimohon kepada Bapak untuk dapat menjawab pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang telah disediakan dengan membubuhkan tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling tepat, atau mengisi kolom titik-titik (.....) jika jawabannya tidak disediakan.
3. Dalam pengisian angket ini tidak perlu membubuhkan nama Bapak.

Pertanyaan:

1. Berapa umur Bapak sekarang?
 - a. Kurang dari 20 tahun
 - b. 20-30 tahun
 - c. 31 – 40 tahun
 - d. 40-50 tahun
 - e. 51-60 tahun
 - f. 61 tahun ke atas
2. Apa nama pendidikan terakhir yang Bapak tamatkan?
 - a. Tidak pernah sekolah
 - b. SD tidak tamat
 - c. Tamat SD/SR
 - d. SLTP
 - e. SLTA
 - f. Tamat Perguruan Tinggi
3. Pekerjaan Bapak adalah:
 - a. Tani
 - b. PNS
 - c. Pedagang
 - d. Wiraswasta
 - e.
4. Sudah berapa lama Bapak memangku jabatan penghulu/datuak?
 - a. Kurang 5 tahun
 - b. 6-10 tahun
 - c. 11-15 tahun
 - d. 16-20 tahun
 - e. 21-25 tahun
 - f. Lebih dari 26

tahun

5. Sebagai ninik mamak, berapa orang kemenakan yang ada di bawah kepemimpinan Bapak?
- a. Kurang 5 orang
 - b. Antara 6-10 orang
 - c. 11-20 orang
 - d. 21-30 orang
 - e. 30 orang lebih
6. Apakah kemenakan-kemenakan Bapak berdomisili di Bukittinggi?
- a. Tidak ada di Bukittinggi
 - b. Sebagian kecil di Bukittinggi
 - c. Sebagian kecil di Bukittinggi

d.

S

e
m
u
a
n
y
a

d
i
k
i
t
t
i
n
g
g
i

7. Sebagai ninik mamak, apakah Bapak memahami bahwa ninik mamak bertanggungjawab memimpin kemenakannya?
- a. Memahami dengan baik
 - b. Memahami
 - c. Kurang memahami
 - d. Tidak memahami
8. Jika Bapak paham, apakah Bapak sering berkunjung atau memanggil kemenakan-kemenakan Bapak?
- a. Sangat sering
 - b. Sering

- c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
9. Apakah ketika bertemu dengan dengan mereka Bapak memberikan arahan tentang norma-norma agama dan adat?
- a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu dilakukan
10. Dalam bentuk apa saja arahan yang Bapak berikan?
- a. Pergaulan mereka
 - b. Pendidikan mereka
 - c. Akhlak mereka
 - d. Pekerjaan mereka
 - e. semuanya benar
11. Di Minangkabau adat basandi syarak syarak basandi kitabullah, apakah menurut Bapak hal ini masih berlaku kuat di tempat Bapak?
- a. Tidak berlaku lagi
 - b. Berlaku sekali
 - c. Masih berlaku
 - d. Kurang berlaku
12. Jika masih berlaku, apakah tindakan Bapak melihat kemekanan bapak yang tidak shalat atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan?
- a. Tidak mau tahu
 - b. Menegurnya
 - c. Menasehati
 - d. Memarahi
 - e. b, c, dan d benar
13. Menurut Bapak, apakah pola kepemimpinan ninik mamak ini masih didukung oleh para kemenakan?
- a. Tidak didukung sama sekali
 - b. Didukung penuh
 - c. Didukung
 - d. Kurang didukung
14. Jika ada dukungan, bagaimana cara mereka bersikap jika Bapak menasehati mereka?
- a. Mereka tidak mau mendengar
 - b. Sangat mereka perhatikan
 - c. Mereka mendengarkan

- d. Kurang mereka dengarkan
15. Bagaimana jika Bapak marah kepada mereka karena mereka melanggar norma-norma agama dan adat?
- Mereka tidak takut
 - Mereka melawan
 - Mereka takut
 - Mereka cuek saja
16. Apakah Bapak mengetahui tentang Peraturan Daerah Bukittinggi No. 20 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (selanjutnya disebut PERDA PEKAT)?
- Tidak tahu
 - Tahu sedikit
 - Tahu
 - Kurang tahu
17. Apakah pemikiran Bapak ikut diminta ketika merumuskan PERDA PEKAT tersebut?
- Tidak
 - Ya
18. Jika ada anak kemenakan Bapak yang melakukan PEKAT, apakah tindakan yang Bapak ambil?
- Membiarkan saja
 - Menasehati
 - Menegur
 - Mengucilkan dari persukuan
 - Memarahi
 -
19. Apakah Bapak pernah mengumpulkan kemenakan-kemenakan Bapak dan memberi arahan tentang bahaya PEKAT ini?
- Tidak pernah
 - Pernah
20. Jika ada, bahaya PEKAT manakah yang lebih Bapak utamakan?
- Perzinaan
 - Minum-minuman keras
 - Perjudian
 -
21. Jika ada kemenakan Bapak yang melakukan PEKAT, apakah bentuk-bentuk sanksi yang Bapak berikan ?
- Dinasehati
 - Didenda
 - Dikeluarkan dari adat
 - Dikucilkan/diusir
 -
22. Apakah Bapak pernah diundang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) membicarakan masalah PEKAT ini?
- Tidak Pernah
 - Pernah
23. Sebagai seorang ninik mamak, apakah tindakan Bapak jika PEKAT ini dilakukan oleh orang lain (bukan anak kemenakan Bapak)?
- Membiarkan saja
 - Menegurnya
 -

- b. Menasehatinya d. c dan b benar.
24. Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mencegah terjadinya PEKAT pada anak kemenakan Bapak?
- a. Tidak sulit c. Sulit
b. Sedikit sulit d. Sangat sulit
25. Jika ada kesulitan, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut?
- a. Pengaruh dari luar
b. Kurangnya pemahaman agama mereka
c. Tidak dilakukan secara bersama-sama
d. Pola hubungan mamak dan kemenakan sudah mulai berubah
e. a, b, c dan d benar